

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan yang diberikan oleh negara selaras dengan tujuan hidup bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, kemudian dipastikan dengan regulasi bahwa Negara tidak akan melakukan kesewenang-wenangan terhadap setiap warga Negara oleh karena NKRI didasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) pasal 1 UUD NKRI tahun 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus.M. Hadjon, bahwa konsepsi *rechtsstaat* menempatkan hak asasi sebagai salah satu ciri khas. Bagi Negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan¹.

Hak-hak perempuan yang diperjuangkan sejak abad 18, dimulai dengan merumuskan “feminisme” oleh seorang feminis asal England: Mary Wollstonecraft (1759-1799)². Konvensi CEDAW diratifikasi Indonesia dalam UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi

¹ Philipus. M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya. 1987, hlm. 21.

² Bukunya “A Indication of The Rights of Women” bersama dengan John Stuart Mill dalam tulisannya: “The Subjection of Women”. Tulisan mereka menekankan, bahwa subordinasi wanita berakar dalam keterbatasan hukum dan adat yang menjadi kendala bagi wanita dalam berkiprah di ruang publik. Tulisan ini berkembang pada saat wanita sosial dan ekonomi wanita Eropa mengalami kemunduran karena industrialisasi.



Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang disahkan 24 Juli 1984, hal tersebut mengikat Indonesia untuk melaksanakan perlakuan untuk tidak membeda-bedakan hak-hak perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan. Hak-hak perempuan yang diakui secara *de jure*, tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh negara, namun secara *de facto*, perlakuan tersebut masih dengan jelas terjadi³.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki⁴ termasuk pemuas seks yang dalam hal ini dilakukan dengan kekerasan.

Tindak Pidana perkosaan merupakan kasus yang menjadi bahan diskusi yang tidak akan ada habisnya. Hal ini tidak terlepas dari diri manusia itu sendiri selama nafsu seksual masih ada dalam tiap diri setiap manusia. Oleh karena membahas masalah seksualitas manusia tidak sesederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dibatasi pada



³ <http://www.bphn.go.id>. Laporan Akhir Kopedium tentang Hak-Hak Perempuan. PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM 2006, diakses 16 Januari 2022.
⁴ hazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, n. 26.

masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik. b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat⁵. Pada sex immoral yang tak mampu terkontrol dan berakibat pada pelampiasan yang dilakukan dengan berbagai upaya yang berakibat pada pemaksaan dan menjadi suatu perbuatan melawan hukum.

Menurut Indra, dikutip dari JPNN memaparkan bahwa laporan dari Komnas Perempuan pada 2020 lalu, dari laporan tersebut, tercatat 58 persen dari total 3.602 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah publik atau komunitas. Kasus-kasus itu meliputi pencabulan 531 kasus, perkosaan (*verkrachting*) 715 kasus, pelecehan seksual 532 kasus dan persetubuhan 176 kasus⁶ data Komnas Perempuan menyebutkan dalam kurun 10 tahun ada 35 orang perempuan mengalami kekerasan seksual setiap hari⁷.

Perhatian Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Negara) terhadap kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan semakin serius. Pemerintah tak segan-segan memberikan sanksi berat kepada parapelaku pemerkosaan yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan berupa sanksi dikebirinya pelaku, kebiri yang diterapkan yaitu kebiri kimia. Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntik



⁵ Umar Sa'adah, *sex dan kita*. Gema insani pers, Jakarta, 1997, hlm. 15.
⁶ <https://www.jpnn.com/news/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-6-paling-banyak-kasus-pemerkosaan>. Diakses 18 Januari 2022

zat tertentu untuk mengurangi hasrat seks para terdakwa kasus pemerkosaan dan tanpa menghilangkan satupun organ tubuh pelaku. Pemberlakuan hukuman kebiri kimia di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui PP Nomor 70 tahun 2020⁸. Sanksi ini merupakan sanksi yang secara umum dianggap berat oleh karena akan mempengaruhi perilaku pelaku secara biologis. Selanjutnya, Proses kebiri kimia adalah memasukkan obat untuk mengurangi hormon testosteron dan estradiol pada tubuh pria. Dengan berkurangnya testosteron, maka fungsi seksual seseorang akan menurun atau hilang⁹.

Sanksi berat yang diberikan Negara terhadap pelaku kekerasan seksual yang marak terjadi dan cenderung meningkat saat ini tak lain bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku. Demikian pula dengan kejahatan seksual perkosaan yang kemudian tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi kejahatan ruang privat (individu), namun harus dijadikan sebagai problema publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain¹⁰.

Perkosaan adalah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam konvensi PBB tentang Penghapusan Kekerasan

⁸ Lihat Link <https://labuanbajoterkini.pikiran-rakyat.com/> Para terdakwa kasus pemerkosaan di Indonesia yang dituntut hukuman kebiri kimia

⁹ Lihat Link <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/12/194500465/efek-kebiri-kimia-rat-seksual-berkurang-hingga-ketidaksuburan?page=all>. Diakses 20 Januari

Jahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual si atas Hak Asasi Perempuan). Refika Aditama, 2011, hlm. 62.



terhadap Perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam rumah tangga seperti kasus “*marital rape*” (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik¹¹.

Perkosaan bukan lagi masalah kehormatan atau keperawanan, tetapi lebih pada soal terenggutnya hak asasi seorang perempuan, yakni hak-hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama dan manusiawi secara umum, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain. Perkosaan merupakan simbol dari keserakahan (nafsu) dan kehendak untuk menaklukan (menguasai)¹². Hal ini mempertegas ketidakmampuan laki-laki untuk mengendalikan dan menaklukan nafsu.

Tercatat pada 2019 terdapat sekitar 8.800 kasus kekerasan pada perempuan, kemudian 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus, dan kembali mengalami kenaikan berdasarkan data hingga November 2021 di angka 8.800 kasus. Jenis kekerasan yang dialami perempuan paling banyak adalah kekerasan fisik mencapai 39%, selain itu ada kekerasan psikis 29,8%, dan kekerasan seksual 11,33%. Menjadi alasan mendasar untuk memformulasi kembali regulasi yang tidak hanya semata memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual (perkosaan) pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan akan



Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. hlm. 63.
Abdullah Apik, Edisi 7, 1998:3 yang dikutip dalam Abdul wahid dan Muhammad Irfan,

tetapi perlindungan yang diharapkan lebih agar menyeluruh dan terkontrol, terutama pada pasca adanya putusan tetap yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Di tahun 2021 data pada Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan 2.363 kasus pada tahun 2021. Kasus perkosaan mendominasi, tercatat jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus atau 25% dari total kasus. Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menempati posisi kedua dengan jumlah mencapai 591 kasus. Selanjutnya yaitu kasus incest (inses) dengan jumlah mencapai 433 kasus. Incest berarti hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Lalu, sebanyak 374 kasus merupakan pelecehan seksual. Kasus persetubuhan dan ranah siber tercatat masing-masing sebanyak 164 kasus dan 108 kasus. Sebanyak 63 kasus merupakan pencabulan. Ada pula kasus perbudakan seksual sebanyak 17 kasus, eksploitasi seksual 14 kasus dan percobaan perkosaan 2 kasus.¹³

Terdapat beberapa data menarik yang perlu menjadi perhatian terkait perlindungan korban perkosaan¹⁴ yang diperoleh dari Komnas



ataboks.katadata.co.id, diakses pada 21 November 2022.
omnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf, diakses pada 24 2022.

Perempuan yaitu kasus yang terjadi pada 11 Agustus 2020, “Gatot Brajamusti yang berstatus terpidana kasus perkosaan meninggal dunia karena sakit. Gatot tengah menjalani pidana setelah divonis bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap CT (korban) sejak masih berusia 16 tahun yakni dari tahun 2007 hingga 2011. Gatot dikenakan akumulasi hukuman hingga 20 (dua puluh) tahun penjara atas tindak pidana kekerasan seksual, narkoba, kepemilikan senjata dan satwa liar. Dampak yang dialami CT salah satunya adalah kehamilan dan melahirkan seorang anak yang saat ini berusia 7 tahun. Sejak anaknya lahir hingga saat ini CT harus menanggung pengasuhan anaknya seorang diri. CT bersama pendampingnya sedang mengupayakan permohonan restitusi mengingat vonis Gatot tidak memasukkan ganti kerugian/restitusi bagi CT dan anaknya. Namun kematian Gatot menghalangi upaya ini mengingat belum diaturnya permohonan restitusi kepada terpidana yang telah meninggal dunia. Sementara itu saat ini CT dan anaknya tinggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Dalam hal ini korban perkosaan membutuhkan diberikan restitusi dan kompensasi, pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban perkosaan harus dengan pelaksanaan serta pengawasan yang baik sehingga tidak sebatas formalitas prosedur. Pengawasan mendetail sangat penting dilakukan termasuk pada seberapa besar dampak restitusi dan kompensasi yang diberikan mampu memberikan keadilan

ma bagi korban perkosaan yang berakibat kehamilan. Upaya berikan perlindungan tidak sebatas pemulihan fisik pasca terjadinya



pemeriksaan akan tetapi pemulihan yang didalamnya termuat dampak/akibat yang ditimbulkan akibat perkosaan. Perlindungan terhadap anak korban perkosaan dan pemulihan reproduksi dari perempuan korban perkosaan patut menjadi perhatian selain dampak psikis berupa trauma.

Selanjutnya sangat penting untuk mengetahui seberapa berhasilnya pelaksanaan restitusi dan kompensasi dalam upaya mengembalikan keadaan korban baik secara fisik, psikis yang akan berpengaruh pada keadaan perekonomian korban.

Beberapa kasus Perkosaan terhadap perempuan telah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Akan hal ini penulis telah menemukan beberapa kasus disertai dengan putusan pengadilan yang *inkracht Van Gewijsde* (putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap). Beberapa kasus yang ditemukan, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan No. 5/Pid.B/2011/PN.Nbe
- b. Putusan Pengadilan No. 263/Pid.sus/2015/PN.Pal

Merujuk beberapa putusan tersebut terkait kekerasan seksual (perkosaan) terhadap perempuan, sungguh semakin mencengangkan dan tentu saja dibutuhkan sebuah penanganan khusus secara hukum untuk tercapai aspek keadilan.

Membahas keadilan, merupakan sebuah konsep yang tidak akan pernah menemui ujung pembicaraan, sebagai subjek sangat sulit

jemahkan konsep keadilan itu dalam kehidupan sehari-hari dan pula, dalam setiap permasalahan hukum. Subjek hukum selalu



meneriakan keadilan terhadap dirinya karena itu, walaupun ditengah derasnya pro dan kontra dalam mewujudkan keadilan itu, keadilan harus tetap ditegakkan bagaimanapun kondisinya. Hal ini terilhami dari sebuah asas hukum yaitu *Fiat justitia ruat Caelum* (tegakkan hukum meski esok langit runtuh). Dalam kaitan dengan penegakan hukum maka salah satu pilar utama yang paling penting adalah mewujudkan terciptanya rasa keadilan.


Dalam mewujudkan penegakan hukum, diperlukan beberapa aspek sebagai instrumen dalam penegakan hukum untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dari penegakan hukum itu. Sejalan dengan penelitian ini, salah satu variabel yang menjadi perhatian khusus adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan hukum terhadap korban penting serta hak asasi, sebab kasus ini sangat erat kaitannya dengan persoalan pribadi korban. Maka dari itu, ditinjau dari sudut pandang *restorative justice*, akan sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencapai sebuah pemahaman hukum yang mendalam, terukur dan sistematis secara objektif. Menurut Lidya Suryani dan Sri wardani bahwa, KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar.¹⁵



Abdul Wahid, hlm. 75.

Bahwa pada beberapa kasus perkosaan tidak ditempuh melalui jalur hukum akan tetapi diselesaikan melalui jalur musyawarah/mediasi dalam penyelesaian yang jika ditilik kasus pemerkosaan merupakan delik biasa bukan delik aduan dimana pada saat telah dibuatkan laporan maka proses hukum harus dijalani/dilanjutkan akan tetapi berbeda dengan kasus Kasus Pemerkosaan Mahasiswi UGM Berakhir Damai, Pelaku Minta Maaf ke Korban, kasus ini terjadi di tahun 2019¹⁶. Hal berbeda yang terjadi ketika kasus pemerkosaan yang korbannya adalah pegawai kementerian koperasi dan UKM yang pada awalnya hendak diselesaikan dengan menerapkan *restorative Justice* namun mendapat penolakan dari Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), kemudian kasus tersebut diminta untuk dilanjutkan proses hukumnya yang sebelumnya telah dilakukan SP3. Dicabutnya laporan yang telah dibuat di tahun 2019 yang kemudian keluarga korban menyepakati adanya perdamaian dengan menikahkan korban dengan pelaku perkosaan di tahun 2020 pada bulan Maret.¹⁷

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis hendak melakukan penelusuran lebih jauh dengan memfokuskan pada persoalan aspek pengaturan hukum, upaya perlindungan korban ditinjau



16

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pemerkosaan-mahasiswi-ugm-berakhir-pelaku-minta-maaf-ke-korban.html>), diakses 24 November 2022.
www.republika.co.id/berita/rlqiid409/sp3-kasus-pemerkosaan-pegawai-kop-ukm-dicabut-mahfud-harus-dibawa-ke-pengadilan), diakses 24 November

dari aspek konsep keadilan, penegakan hukum dan perlindungan hukum serta bagaimana menyelesaikan permasalahan ini melalui pendekatan *restorative justice*. Kemudian dari penelusuran itu, diharapkan melahirkan sebuah gagasan baru dengan mereformulasi konsep perlindungan terhadap perempuan sebagai korban perkosaan melalui *restorative justice*.

Restorative justice merupakan pola baru (telah berlangsung lama dalam penerapannya di beberapa negara) yang oleh sebagian kalangan dan pemikir hukum diharapkan konsep *restorative justice* mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan terkhusus korban perkosaan. Adanya pemberian restitusi dan kompensasi hingga pada pengembalian korban pada keadaan semula pada *restorative justice* diharapkan mampu memberikan keterpenuhan hak-hak (perempuan) korban perkosaan, mulai pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses di pengadilan. Sejalan dengan itu menurut Tony F. Marshal RJ adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana, termasuk implikasinya di kemudian hari.¹⁸

Tujuan utama RJ memberdayakan korban dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan keterpenuhan kebutuhan material, emosional, sosial



¹⁸ Muhammad Wahid. Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana. Univ Trisakti 2009, hlm. 2.

sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan oleh pelaku, bukan diukur oleh seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan hakim.¹⁹

Peraturan pelaksanaan penerapan terkait pelaksanaan *restorative justice* dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan, tidak mengatur tentang penyelesaian tindak pidana perkosaan, walaupun demikian dalam Surat Edaran MA tahun 2020, SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum ada bagian yang menyebutkan “terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum” yang kemudian diterjemahkan bahwa perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang diposisikan sebagai korban hal ini harus dilakukan dengan tatacara yang ramah.²⁰

Dengan begitu peneliti menganggap hal tersebut perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan



yantouw Wahid, hlm. 4.
us Pohan, S.H., M.S. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Parahyangan) dalam seminar nasional “Kajian Kritis Terhadap Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia” <https://www.youtube.com/watch?v=0EZQ51TGR1U>.

serta masukan demi terwujudnya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

B. Rumusan Masalah

Merujuk uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Merujuk uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah hakikat perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan?
2. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* pada kasus perkosaan ditahap penyelidikan dan penyidikan?
3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan melalui *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan melalui pendekatan *restorative justice*. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi *restorative justice* dalam kasus perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep *restorative justice* diterapkan dalam kasus-kasus perkosaan yang melibatkan korban perempuan. Hal ini termasuk prosedur yang



dijalani, aktor yang terlibat (misalnya, mediator, korban, pelaku, keluarga, dan komunitas), serta bentuk-bentuk tindakan yang diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban.

2. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan dari penerapan *restorative justice* dalam konteks hukum untuk perempuan korban perkosaan. Ini mencakup evaluasi terhadap efektivitasnya dalam mengurangi trauma jangka panjang bagi korban, memberi ruang untuk penyembuhan emosional, serta menghindari kekerasan berulang.
3. Menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam proses *restorative justice*. Salah satu tujuan penting penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana sistem hukum memberikan perlindungan yang cukup kepada korban perempuan dalam proses *restorative justice*, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum. Hal ini termasuk proteksi terhadap hak-hak korban dan pemenuhan standar keadilan dalam penerapan *restorative justice*.
4. Menilai peran dan partisipasi korban dalam proses *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana korban perempuan diberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian yang berbasis pada *restorative*



justice, dan bagaimana partisipasi ini memengaruhi proses pemulihan dan pemberian keadilan bagi mereka.

5. Membangun rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan *restorative justice*. Tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu menyempurnakan pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan kasus perkosaan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan perlindungan hukum bagi korban perempuan serta memastikan keadilan yang lebih holistik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks hukum, sosial, dan kebijakan terkait penanganan korban perkosaan, terutama perempuan. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah tentang *restorative justice*, khususnya dalam konteks kasus perkosaan dan perlindungan hukum bagi perempuan. Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru terhadap literatur tentang bagaimana pendekatan *restorative justice* dapat dijalankan dalam sistem hukum Indonesia dan dampaknya terhadap korban perempuan.

2. Manfaat Praktis untuk pelaksanaan *restorative justice*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis kepada praktisi hukum, mediator, dan pembuat kebijakan mengenai



potensi *restorative justice* dalam memberikan solusi alternatif dalam penyelesaian kasus perkosaan. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memformulasikan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menerapkan *restorative justice* untuk korban perkosaan.

3. Manfaat sosial bagi korban perkosaan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan perempuan korban perkosaan. Dengan pendekatan *restorative justice*, diharapkan korban memperoleh keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan trauma dan rekonsiliasi sosial. Hal ini dapat membantu korban untuk lebih cepat pulih secara psikologis dan sosial, mengurangi stigma, dan memberi mereka ruang untuk berbicara dan mendapatkan pengakuan.

4. Manfaat dalam pengembangan kebijakan hukum.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan dan lembaga legislatif, dengan memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki kebijakan hukum yang terkait dengan penanganan kasus perkosaan, khususnya yang melibatkan *restorative justice*. Rekomendasi kebijakan ini dapat memperkuat perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual, serta mengurangi ketidakadilan struktural yang ada dalam sistem hukum

yang berlaku.



5. Manfaat bagi advokasi dan organisasi perempuan.

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh organisasi advokasi hak perempuan untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada korban perkosaan, serta mendorong penerapan model penyelesaian yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan bagi korban, seperti *restorative justice*. Penelitian ini dapat memperkuat argumentasi mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam sistem hukum.

6. Manfaat untuk pemahaman budaya dan stigma sosial.

Dengan menggali lebih dalam bagaimana korban perempuan diperlakukan dalam proses *restorative justice*, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya memahami dampak trauma akibat perkosaan dan mendekonstruksi stigma sosial terhadap korban. Penelitian ini berpotensi untuk mendorong perubahan paradigma dalam masyarakat terkait penerimaan terhadap korban perkosaan dan penerapan keadilan yang lebih inklusif.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini, memuat tentang beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Adapun penelitian dimaksud adalah:

1. Disertasi **Suprpto**, (P0400308014) dengan judul: *Restorative Justice* Sebuah Alternatif Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia. Program



Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013. Implementasi penerapan instrumen perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum telah dilaksanakan, namun demikian belum secara menyeluruh dan masih banyak ketentuan internasional yang belum diimplementasikan, antara lain belum dimasukkannya ketentuan pengalihan dari pidana penjara ke pengadilan melalui *restorative justice* dan diversifikasi, ketentuan tersebut diatur dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Bentuk *restorative justice* yang diterapkan pada masing-masing tingkatan proses peradilan pidana adalah berupa, diversifikasi dengan pengembalian anak ke Panti Sosial Marsudi Putra untuk mengikuti pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum disebabkan oleh masih banyaknya aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan masih belum memahami secara mendalam tentang konsep *restorative justice* sebagai salah satu penyelesaian dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Disertasi **Margie Gladies Sopacua (P0400316402)**, dengan judul: Reformulasi Kaidah Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Program Doktor Ilmu Hukum



Universitas Hasanuddin Makassar 2019. Pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pada hukum nasional terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga belum mengatur tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Reformulasi jaidah hukum pencegahan yang ideal pada UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui adanya ancaman akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana. Memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

3. Disertasi **Yunus Wonda (P0400313024)**, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Papua Dalam Perspektif *Restorative Justice*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017. Dalam penelitian ini membahas tentang: pelanggaran berat HAM yang terjadi di Papua berupa kejahatan berupa pembunuhan, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan terlihat dalam peristiwa Wasior, Wamena, Abepura Paniai dari waktu ke waktu dan peristiwa Intan Jaya., khususnya kejahatan genosida hanya terjadi dalam peristiwa Paniai. Hal mana bertentangan dengan nilai-nilai



Pancasila. Keadilan bersumber dari cita rasional, penyelesaian suatu konflik kepentingan dapat dengan suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Penegakan hukum dilakukan dari sisi kelembagaan terdapat hambatan bagi kejaksaan sebagai mediator dalam menerapkan sistem penyelesaian perkara pidana diluar hukum melalui pendekatan *restorative justice*. Penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* oleh Lembaga Adat dan Pemerintah daerah terbentur pada ketersediaan anggaran oleh pemda setempat dalam pemenuhan ganti kerugian kepada korban atau keluarga korban pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Langkah pemerintah untuk mewujudkan *restorative justice* yaitu: mengutamakan pemulihan bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Upaya ini tampak dalam penyelesaian kasus atas peristiwa penembakan di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya.

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan melalui *restorative justice* menitikberatkan pada upaya untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan, yang oleh Pengadilan HAM dianggap sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun berbagai regulasi telah disusun untuk melindungi

perempuan sebagai korban, kasus perkosaan seringkali harus melalui



proses peradilan pidana yang panjang dan kompleks, yang berpotensi mengulangi trauma bagi korban.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, objek penelitian ini berfokus pada perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan sepanjang proses penanganan, mulai dari tahap pelaporan hingga proses penyelidikan dan penyidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan korban, serta berusaha mengembalikan keadaan korban bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkosaan dan mewujudkan keadilan yang substantif bagi perempuan korban.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Perkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bahwa Perkosaan adalah Suatu Usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar²¹.

Merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia perkosaan diartikan dengan, 1) paksa, kekerasan. 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar kekerasan, Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.²²

Kejahatan perkosaan diatur dalam ketentuan Pasal 285 KUHP, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa:²³

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”



²¹ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Abdul Wahid & Muhammad Irfan, Perlindungan
lap Korban Kekerasan Seksual, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 40.
bbi.web.id/pemeriksaan
Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Unsur unsur sehingga terpenuhinya Pasal 285 KUHP menurut

Abdul Wahid antara lain:²⁴

- (1) Barang siapa, Unsur "barang siapa" (subjek tindak pidana) dalam KUHP dapat disimpulkan yang dimaksud dengan barang siapa atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia, bukti lain yang dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang, hal ini didasari pada: pertama, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana sebagaimana yang diharuskan oleh asas *geen straf zonder schuld* (asas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan). Kedua, macam atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya mempunyai arti bila dikenakan pada orang atau manusia.
- (2) Kekerasan, yang dimaksud kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu untuk melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindakan perkosaan antara lain berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. Dalam tindak pidana perkosaan, kekerasan dilakukan ini dilakukan oleh pelaku dalam upaya untuk mewujudkan maksud atau atau niatnya untuk memperkosa. Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan/ meninggalkan jejak, bekas atau bukti yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan yaitu berupa antara lain: luka tangkisan, bekas cekikan tangan pelaku pada tubuh korban, bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan dilakukan dengan menggunakan obat.
- (3) Ancaman kekerasan, adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Dalam hal pemerkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancaman atau tidak²⁵. Wujud ancaman kekerasan dapat berupa, diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya.
- (4) Memaksa, unsur "memaksa" dalam perkosaan, perkosaan menunjuk adanya pertentangan kehendak antara pelaku dan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin. Karena



Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, hlm. 110-113.
nintang dalam Abdul wahid dan Muhammad Irfan, hlm. 111.

tidak ada perkosaan apabila tidak ada paksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa. Sebab logikanya mengapa harus melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bila korban sendiri menghendaki dilakukannya persetujuan.

- (5) Wanita, unsur bahwa yang dipaksa bersetubuh adalah wanita diluar perkawinan atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa, (1) perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita; (2) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita. Dalam hal pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP; (3) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan *marital rape* (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya)
- (6) Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetujuan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh manakala tidak terjadi persetujuan. Persetujuan, yakni masuknya penis laki-laki kedalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu terjadi perkosaan bermakna persetujuan. Persetujuan atau persenggamaan atau penetrasi adalah bertemunya alat kelamin pria (penis) dengan alat kelamin perempuan (vagina). Konkritnya ada penetrasi dan tidak ada penetrasi atau persetujuan bila penis masuk bukan pada vagina. Misalnya masuk ke dubur atau ke mulut. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh apabila penis hanya menyentuh bibir luar vagina (*vulva*).

Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak secara eksplisit diuraikan karena dianggap sudah diatur dalam KUHP/RKUHP. Dalam Pasal 1 angka 1 UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan



kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini,²⁶ Kekerasan seksual dalam UU TPKS terdiri atas:

- a. pelecehan seksual non fisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Perkosaan termasuk dalam kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mensyaratkan tentang definisi



jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor n 2022 <https://hukum.bunghatta.ac.id/> diakses 23 November 2022.

kekerasan (Pasal 8) sebagai Kekerasan seksual serta yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT: meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Selanjutnya pada Pasal 46 UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000.,00 (lima puluh enam juta rupiah)”

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 bisa dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan merupakan delik aduan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 53 UU RI No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Dalam konsep RUU-KUHP tahun 2022 yang disahkan pada Selasa, tanggal 6 Desember 2022. Perkosaan diatur dalam Buku kedua Bab XV tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Bagian Ketiga, yaitu pasal 473 ayat (1) dan (2) yang mengatur:

- (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:



- a. persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. persetujuan dengan Anak;
 - c. persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - d. persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
- (3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- (4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.
- (6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.
- (7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan



matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam KUHP Lama mengatur bahwa yang menjadi korban perkosaan adalah perempuan, walaupun pada kenyataan pada seorang laki-laki dalam keadaan tertentu dapat menjadi korban perkosaan. Dengan demikian perlu menjadi bahan pertimbangan dalam rancangan KUHP mengenai perkosaan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki meskipun hal ini jarang sekali terjadi. Sementara dalam KUHP Baru yang sudah disahkan tidak menjelaskan secara terperinci definisi seseorang (korban) yang dimaksud pada ayat (1) pada bagian penjelasan. Dalam penelitian ini masih merujuk pada KUHP lama oleh karena pemberlakuan KUHP Baru yang sudah disahkan masih dalam tahap sosialisasi yang tidak menutup kemungkinan adanya perubahan untuk kemudian diberlakukan oleh pemerintah.

2. Bentuk-Bentuk Perkosaan



ngan seksual yang dipaksakan merupakan salah satu bentuk asan yang mengakibatkan kerugian bagi korbannya. Kekerasan

mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih besar daripada kekuatan fisik perempuan. Kekuatan fisik laki-laki yang lebih unggul daripada perempuan tersebut kemudian digunakan untuk melemahkan perempuan dan memenuhi kebutuhan seksual laki-laki terhadap perempuan dengan cara pemaksaan. Bentuk-bentuk Perkosaan menurut Mulyana W. Kusuma yaitu:

a. *Sadistic Rape*

Pemeriksaan sadis, yang berarti jenis seksualitas ini dalam bentuk yang merusak. Pelaku pemeriksaan terlihat menikmati kenikmatan erotis bukan melalui hubungan seksual, tetapi melalui serangan mengerikan pada alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi *kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidup*.

a. *Dononation rape*

Yaitu suatu perkosaan yang terjadi Ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan korban dan superioritas terhadap



korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

b. *Seductive rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

c. *Victim precipitated rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetus.

d. *Eksploitation rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi Wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.²⁷



dul Wahid dan Muhammad Irfan, hml. 47.

Sedangkan jenis perkosaan berdasarkan korban dalam tindak perkosaan dibagi menjadi beberapa jenis, menurut Arif Gosita yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Korban Murni

Korban murni terdiri dari:

- a. Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- c. Korban Ganda

Korban ganda adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami penderitaan mental, fisik, dan sosial. Misalnya, mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, dan di pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.



²⁸ Gosita Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademik presindo. 1993, hlm. 49-50.

2. Korban Semu

Korban semu adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Berpura-pura diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

- a. Ada kemungkinan korban bertindak demikian karena kehendak sendiri.
- b. Ada kemungkinan korban bertindak demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan kejahatan lain.

3. Korban yang Tidak Tampak

Adalah korban yang pada hakekatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hukuman fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.

Lebih lanjut menurut Arif Gosita bahwa perkosaan dapat dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku antara lain:

1. Korban perkosaan adalah perempuan, tanpa batas umur (objek) sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh Wanita.



2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan Tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetujuan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan korban, Tindakan ini dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang.²⁹

3. Faktor Penyebab Perkosaan

Penyebab yang menjadi faktor terkait terjadinya perkosaan sangat beragam dan bervariasi seiring dengan motif/ latar belakang terjadinya perkosaan. Sebagian besar perkosaan yang terjadi dimana ada relasi antara pelaku dan korban. Bisa dikatakan bahwa Sebagian besar kasus perkosaan yang terjadi terlebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku, walaupun ada diantara korban yang tak pernah terkait dengan pelaku perkosaan, maka persentasenya cukup kecil.³⁰



²⁹Osita, 1987. Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan pelayanan Terhadap
³⁰Ind Hill, Co, Jakarta, hlm.13-14.
³¹Abdul Wahid dan Irfan, hlm. 66.

Lidya Suryani dan Sri Wurdani³¹ berpendapat bahwa pemerkosaan dapat terjadi karena adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang Wanita sehingga Wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas pelbagai permasalahan yang dihadapinya. Dalam perkosaan melibatkan 3 hal yaitu; pelaku, korban dan situasi kondisi.

Dari berbagai pendapat tentang faktor perkosaan antara lain:³²

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan
- c. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.



dul wahid dan Muhammad Irfan, hlm. 69.
dul Wahid dan Muhammad Irfan, hlm. 72.

- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntunnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

4. Dampak Perkosaan

Reaksi terkait pemerkosaan paling banyak dirasakan dari pihak perempuan yang merupakan pihak yang paling sering menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, walaupun pada beberapa penelitian

terungkap bahwa yang menjadi korban pemerkosaan termasuk juga laki-laki yang selama ini dianggap menjadi pelaku pemerkosaan.



Pemeriksaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban pemeriksaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual³³. Sementara itu, korban pemeriksaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa pemeriksaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat pemeriksaan maupun sesudahnya. Guncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik³⁴. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis³⁵. Korban pemeriksaan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Trauma yang dialami oleh korban pemeriksaan ini tidak sama antara satu korban

³³ Koesnadi.. Seksualitas dan Alat Kontrasepsi. Surabaya: Usaha Nasional.1992, dikutip melalui link <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20Sosial-psikologis%20Perkosaan.pdf>

³⁴ Taslim, A. Bila Perkosaan Terjadi. Jakarta: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan... 1995. Lihat Juga website melalui link <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20Sosial-Perkosaan%20Perkosaan.pdf>

E. N. Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling masan Gender. Yogyakarta: Rifka Annisa.2000. Lihat juga fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20Sosial-psikologis%20Perkosaan.pdf



dengan korban yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti pengalaman hidup mereka, tingkat religiusitas yang berbeda, perlakuan saat perkosaan, situasi saat perkosaan, maupun hubungan antara pelaku dengan korban.

Menurut Rachel:

“Sense of a foreshortened future was for me the most terrifying symptom of trauma, I was obsessed with the thought that I was going to die ... even though he was gone, my psyche still behaved as if it expected a disaster to happen”³⁶

Terjemahan bebas, bahwa perasaan masa depan yang diperpendek bagi saya (korban) adalah gejala trauma yang paling menakutkan, saya (korban) terobsesi dengan pemikiran bahwa saya (korban) akan mati ... meskipun dia (pelaku) sudah pergi, jiwa saya (korban) masih berperilaku seolah-olah mengharapkan bencana terjadi.

Beberapa dampak fisik perkosaan juga dinyatakan dalam beberapa pendapat:

Physical impacts can include:³⁷

- 1. damage to the urethra, vagina and anus (for some victims of penetrative sexual assault);*
- 2. gastrointestinal, sexual and reproductive health problems; pain syndromes and eating disorders, especially bulimia nervosa (Astbury, 2006);*
- 3. increased risk of contracting sexually transmissible infections, including HIV/AIDS (Holmes et al., 1996, and Resnick, Acierno & Kilpatrick, 1997, both cited in Astbury, 2006);*
- 4. unwanted pregnancy and decisions regarding abortion (Wasco, 2003);*



, P., & McCormond-Plummer, L. Real rape, real pain: Help for women sexually
ied by male partners. Melbourne: Hybrid Publishers. 2006, hlm. 140.
acts of sexual assault on women. Australian Institute Of Family Studies
fs.gov.au/ diakses 20 November 2022

5. *pelvic pain (Walling et al., 1994, cited in Stein & Barrett-Connor, 2000);*
6. *irritable bowel syndrome (Drossman et al., 1995, and Walker et al., 1993, both cited in Stein & Barrett-Connor, 2000);*
7. *chronic diseases such as diabetes and arthritis (Golding, 1994, cited in Stein & Barrett-Connor, 2000);*
8. *headaches (Golding, 1999, cited in Stein & Barrett-Connor, 2000); and*
9. *gynaecologic symptoms; for example, dysmenorrhea (severe pain or cramps in the lower abdomen during menstruation), menorrhagia (abnormally heavy or prolonged bleeding during menstruation) and problems associated with sex (Golding, Wilsnack & Learmen, 1998, cited in Stein & Barrett-Connor, 2000).*

Dari dampak yang dikemukakan diatas, dampak yang paling sering terjadi adalah kerusakan pada uretra, vagina dan anus (untuk beberapa korban kekerasan seksual penetratif); masalah kesehatan gastrointestinal, seksual dan reproduksi, sindrom nyeri dan gangguan makan, terutama bulimia nervosa, peningkatan risiko tertular infeksi menular seksual, termasuk HIV/ serta kehamilan yang tidak diinginkan dan keputusan terkait aborsi.

Selanjutnya untuk dampak dalam interaksi sosial yang ditimbulkan bagi korban pemerkosaan antara lain:³⁸

(Sexual assault can impact on the way the victim/survivor interacts with those close to them and the community as a whole).

1. *Interpersonal relationships with intimate partners, as well as friendships and family relationships, can all be affected following sexual assault. Difficulties with communication, intimacy, trust, sexual relations and enjoyment of social activities can all be adversely affected. Over-protectiveness of the victim may also be an issue (Crome & McCabe, 1995).*



⇒ impacts of sexual assault on women.

2. *Women may particularly avoid social situations with men, due to a heightened awareness of the potential for violence that some men are capable of.*

Menurut Harvey:³⁹

“Victim/survivors possess significant resilience in the face of these negative impacts and the negative reactions of others. Resilience and healing for victim/survivors are multidimensional processes; survivors are both “suffering and surviving” (Harvey, 2007, p. 9).

Dampak terhadap kekerasan seksual (pemeriksaan) bahkan mampu mempengaruhi dan memperburuk keadaan korban secara ekonomi:⁴⁰

“Lost productivity, lost quality of life and mental health care are considered by researchers to be the most costly impacts of sexual assault in financial terms”

Penderitaan yang diakibatkan perkosaan tidak hanya sebatas penderitaan terhadap fisik, psikis termasuk juga penderitaan secara ekonomi akibat dari perkosaan. Berbagai akibat perkosaan penderitaan yang diakibatkan perkosaan bagi pelaku tidak serta merta teratasi hanya dengan inkrahnya putusan penghukuman yang dijatuhkan, dampak perkosaan antara lain:⁴¹

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan) atau



³⁹ *Ibid* The impacts of sexual assault on women.

aian dalam Morrison, Z., Quadara, A., & Boyd, C. (2007). *"Ripple effects" of assault (ACSSA Issue No. 7)*. Melbourne: AIFS. Available [:/www.aifs.gov.au/acssa/pubs/issue/i7.html](http://www.aifs.gov.au/acssa/pubs/issue/i7.html).

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, hlm. 83

pihak-pihak lain terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipasti) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat fatal lagi bilamana janin yang tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban,. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
4. Tumbuh rasa kurang percayaaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan terhadap tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan



dikondisikan makin menderita kejiwaan atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tak kunjung berakhir.

5. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan.

Pada beberapa kasus perkosaan, penderitaan korban menjadi berkepanjangan dikarenakan akibat yang ditimbulkan, terutama apabila akibat dari perkosaan tersebut menyebabkan kehamilan, perempuan yang diposisikan sebagai korban serta merta dihadapkan dengan tanggungjawab lain yang tak kalah menyedihkan akibat perkosaan.

B. Hak Asasi Manusia

Deklarasi dan Program Aksi Wina (*The Vienna Declaration and Program Of Action*) dari Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, 1993. Pada tanggal 23 Juni 1993, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyetujui *The Vienna Declaration and Program of Action* (Deklarasi dan Program Aksi Wina). Deklarasi dan Program Aksi Wina menyatakan beberapa hal tentang hak asasi perempuan, antara lain⁴²:



Link <https://www.kemenpppa.go.id> parameter kesetaraan gender dalam ntukan peraturan perundang-undangan. hlm. 47, Diakses 16 Januari 2022

- a. Hak Asasi Perempuan (*the human rights of women*) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan.
- b. Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan *trafficking* internasional, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan.
- c. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual, eksploitasi dan *trafficking* perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, serta penghapusan konflik apapun yang dapat terjadi antara hak perempuan dan efek buruk dari praktek-praktek tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstrim agama.
- d. Pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini, termasuk pembunuhan, perkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif.



asan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan (*genital mutilation*) dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan dimanapun juga, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;⁴³

Menurut Sofyan Lubis dan Haryanto bahwa perlindungan HAM menurut Subekti dalam negara hukum bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan HAM maupun hak serta kewajiban warga negaranya untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negaranya, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.⁴⁴



⁴³ Ibid. dikutip dalam Link <https://www.kemenpppa.go.id> parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hlm. 48, Diakses 16 Januari 2020.

⁴⁴ Subekti, 1994, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 4-6.

Hak asasi seseorang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Miranda Rule merupakan hak yang ada dan melekat pada diri seseorang sejak lahir. Hak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan. Sebagai pembuat kebijaksanaan maka pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu dalam lingkup pemahaman ini adalah membuat dan merumuskan kebijakan-kebijakan hukum pidana yang mengakui dan menghargai hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006.

Norma-norma perlindungan terhadap HAM secara spesifik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Hak menurut Hans Kelsen yakni hukum dalam pengertian subjektif, merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum.⁴⁵

Menurut Muladi, HAM dalam administrasi peradilan pidana hanya dapat diawasi dan ditegakkan apabila terdapat kesadaran dan kerja sama sistemik antara pemerintah dalam hal ini penegak hukum, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi media cetak dan individual dan masyarakat internasional. Muladi juga menegaskan bahwa evolusi asas-asas, standar dan norma yang terdapat dalam instrumen perlindungan



Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia, 1999, hlm. 152.

HAM internasional yang bersifat deklaratif dan preskriptif tidak akan banyak gunanya apabila tidak diikuti dengan tahap-tahap enforcement and criminalization dalam apa yang dinamakan hard law.⁴⁶

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK kepada saksi dan korban, yakni:

1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.⁴⁷

Menurut Austin Fogethey bahwa menegakan hak asasi bukan sekadar kewajiban moral, melainkan sudah merupakan kewajiban hukum. Dalam arti kata luas mengandung *character, conduct, intention, social relation*, sehingga dalam moral termasuk makna *human conduct*.⁴⁸



⁴⁶ M. Lodi (ed), 2005, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Aktif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, hlm. 109-110.
⁴⁷ Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
⁴⁸ M. Lodi, Perlindungan Saksi Dan Korban. Pustaka Reka Cipta. 2016, hlm. 201.

Pelecehan seksual fisik merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat diatur dalam Pasal 6 huruf (a) pada UU TPKS yang berbunyi:⁴⁹

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan”

Banyak pihak yang pendapat bahwa perkosaan merupakan bagian dari pelanggaran atas Hak Asasi Manusia oleh karena perkosaan merupakan Tindakan yang menyerang dan merendahkan diri manusia yang dalam hal ini adalah perempuan. kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum HAM internasional mengatur perlindungan dan jaminan HAM setiap individu tanpa kecuali. Sebagai subjek, individu adalah pihak yang harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap HAM, sedangkan pada sisi lain, negara adalah pihak yang dibebani kewajiban untuk menjamin perlindungan dan jaminan terhadap HAM.⁵⁰

C. Unsur dan Sanksi Pidana Pelaku Pemerksaan yang diatur Dalam KUHP

Di dalam KUHP, tindak pidana perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu



⁴⁹ Lihat UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
⁵⁰ TIK PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN DALAM
§ PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA.
:/Users/jumat/Downloads/Tinjauan%20Kepustakaan , diakses 2 Desember

undang-undang atau tidak.⁵¹ Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdriven tegen de zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan⁵² atau kejahatan terhadap kesopanan.⁵³ Menurut Lamintang dan Theo Lamintang, yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP di dalam *Wetboek van Strafrecht* juga disebut sebagai *Misdriven Tegen de Zeden*.⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kesusilaan (*zedelijkheid*) merupakan adat kebiasaan yang baik mengenai kelamin (seks) seseorang.⁵⁵ Jadi, kejahatan terhadap kesusilaan dapat diartikan sebagai kejahatan yang melanggar adat kebiasaan yang baik mengenai kelamin (seks) seseorang.

Kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Buku II Bab XIV KUHP diatur mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 (kejahatan terhadap kesusilaan). Kemudian terkait dengan tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam perkembangannya, mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵¹ Sudarto, Hukum pidana I, Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 2013. hlm. 94.

⁵² Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: 2010 Refika Aditama, hlm. 111.

⁵³ P. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 204.

Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Keapatutan, 2009 Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

Wirjono Prodjodikoro, hlm. 112.



(UU No. 35 Tahun 2014) yang kemudian mengalami perubahan kedua, Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UU No 17 Tahun 2016) dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004). Larangan untuk melakukan perkosaan dan ancaman pidananya dalam UU No. 35 Tahun 2014 dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81. Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2004, perkosaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 huruf dan ancaman pidananya dicantumkan dalam Pasal 46.

Perkosaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*). Maksud pembentuk undang-undang (KUHP) mengatur tindak pidana perkosaan beserta ancaman pidananya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang perlu dilindungi (perempuan) dari tindakan-tindakan asusila (bertentangan dengan kesusilaan) berupa perkosaan.⁵⁶ Pengaturan tentang tindak pidana perkosaan di dalam KUHP dicantumkan dalam Pasal 285, yang rumusannya:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.



P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, hlm. 97.

Rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 tersebut di atas, maka termasuk ke dalam tindak pidana (delik) formil karena perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

Menurut Andi Hamzah, padanan dari Pasal 285 KUHP di Ned. W.v.Si adalah Artikel 242 yang terjemahannya: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun".⁵⁷

Lebih lanjut Andi Hamzah mengemukakan bahwa bagian inti tindak pidana yaitu:⁵⁸

- 1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- 2) Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Memaksa;
- 4) Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan;
- 5) Dengan perempuan yang bukan istrinya;
- 6) Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dinikahnya secara sah;
- 7) Terjadi persetubuhan;
- 8) Melakukan persetubuhan berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya mempunyai unsur-unsur objektif sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan kekerasan atau;
- 3) Dengan ancaman akan memakai kekerasan;



di Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP, Sinar Grafika, hlm. 15.

di Hamzah.

P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, hlm. 97.

- 4) Memaksa;
- 5) Seorang wanita (perempuan);
- 6) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;
- 7) Dengan dirinya.

Walaupun dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantulkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.⁶⁰ Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:⁶¹

- 1) Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
- 2) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
- 3) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
- 4) Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang perempuan yang bukan istrinya;



nintang
nintang, hlm. 97-98.

- 5) Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh perempuan tersebut adalah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

Apabila salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.⁶²

Adami Chazawi mengemukakan bahwa:⁶³ kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar yang mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan yang tidak berdaya itulah orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya wujud konkret dari kekerasan bermacam-macam dan tidak terbatas, misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya



nintang, hlm. 98.
Adami Chazawi, 2007, hlm. 65.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Merujuk pada rumusan Pasal 285 KUHP, maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan itu telah menentukan unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana perkosaan yang mana seluruhnya bersifat objektif. Walaupun demikian, KUHP tidak memberikan makna dari masing-masing unsur itu sehingga dalam penerapannya merujuk pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini.

Perkosaan diatur dalam Pasal 473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada tanggal 6, Desember 2022 yang mengatur antara lain:⁶⁴

1. Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - 1) Meliputi perbuatan:



asal 473 UU No Tahun 2022 tentang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. persetubuhan dengan Anak
 - c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
3. Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:
- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
4. Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.



Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana

sebagaimana 101 dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.

6. Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.
7. Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
8. Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Bila dibandingkan dengan rumusan dalam KUHP lama, maka rumusan kejahatan perkosaan di dalam KUHP baru mengalami perkembangan dalam perumusannya, perkembangan tersebut mencakup:

1. Persetubuhan tanpa kehendak atau persetujuan perempuan yang bersangkutan (dengan kekerasan/paksaan/ancaman/pingsan/tidak berdaya) dimana dalam konsep Rancangan KUHP baru perbuatan ini dikualifikasikan sebagai perkosaan (Pasal 473). Persetubuhan dengan wanita yang pingsan atau tidak berdaya sebenarnya sudah ada di dalam Pasal 286 KUHP



lama, tetapi tidaklah disebut sebagai delik perkosaan tetapi kejahatan persetubuhan.

2. Persetubuhan dengan perempuan yang percaya (menganggap) bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah, dalam KUHP baru dinyatakan sebagai perkosaan (*statutory rape*) dan termasuk delik yang baru.
3. Persetubuhan dengan perempuan di bawah 14 tahun, dalam KUHP baru disebut sebagai perkosaan. Delik ini sebetulnya sudah ada dalam Pasal 287 KUHP lama tetapi tidak disebut sebagai delik perkosaan, lagi pula dalam elemennya, perbuatan persetubuhan tersebut harus menimbulkan luka-luka bagi korban.
4. Persetubuhan diperluasnya perumusan delik perkosaan yaitu: perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina) tetapi juga memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut atau memasukkan sesuatu benda (buka bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau memasukkan penis laki-laki ke mulut perempuan. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak atau persetujuan korban. Sedangkan untuk objek kejahatannya tidak hanya perempuan dewasa yang sadar tetapi juga perempuan yang tidak berdaya/pingsan, dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap perempuan yang tidak setuju (di luar kehendaknya) tetapi juga terhadap perempuan yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/kesesatan/penipuan atau karena masih anak-anak.
5. Perkosaan dari segi ancaman pidana, Pasal-Pasal perkosaan dalam KUHP baru sudah mencantumkan pidana maksimal, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pada KUHP lama diuraikan pada Pasal 285 bahwa yang menjadi pihak korban adalah Wanita (perempuan) sehingga kemudian diartikan sebagai pelaku dalam hal ini adalah laki-laki, berbeda dengan perumusan perkosaan yang diatur dalam KUHP baru tidak disebutkan siapa korban yang dimaksud dalam Pasal 473 tentang perkosaan,



pun demikian terhadap uraian diatas menggunakan penyebutan perempuan sebagai korban.

D. Sanksi Pidana Perkosaan Dalam Undang-Undang Khusus

1. Undang Undang No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Pada Pasal 6 Dipidana karena pelecehan seksual fisik mengatur bahwa:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana

(Terdapat pengecualian jika perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang lain maka sanksi yang diberikan mengikuti aturan lain tersebut)

- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

Termasuk didalamnya apabila perbuatan seksual ini dilakukan antar suami, istri maupun pihak yang tidak dalam hubungan perkawinan



2. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perkosaan dalam UU TPPO tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal-pasal, akan tetapi dapat dikategorikan sebagai perkosaan oleh karena yang diatur dalam pasal-pasal UU TPPO adalah mengenai kekerasan seksual yang menurut UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk didalamnya adalah tindak pidana perkosaan.

Pasal 2 (ayat) pada BAB II Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 12 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”



Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 mengatur tentang akibat lain yang terjadi dalam TPPO.

Pasal 3 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Pasal 4 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Pasal 5 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 6 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 7 mengatur bahwa :

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
- (2) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat gangguan jiwa berat penyakit



menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tahun Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada Pasal 8, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 46 mengatur bahwa ;

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 47 mengatur bahwa ;

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”



Pasal 48 mengatur bahwa ;

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

E. Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Korban

Korban menurut kamus bahasa Indonesia mengartikan korban sebagai, (1). Pernyataan untuk menyatakan kebaktian (kerelaan dsbnya); (2). Orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain, misalnya banyak orang yang menjadi korban; (3). Orang yang mati; (4). Orang yang mati karena menderita kecelakaan, karena tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya.⁶⁵. korban diartikan secara beragam, meliputi korban yang terkait dengan aspek supranatural (kebaktian), korban tindak pidana, korban kecelakaan hingga korban yang diakibatkan oleh bencana alam⁶⁶.



Poerwandarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat
ian dan Pengembangan Bahasa dengan Departemen P dan K Cetakan ke IV,
Balai Pustaka 1983, hlm. 523.
a, Viktimologi. Raja Grafindo Persada. 2020, hlm. 94.

Menurut Nils Christie⁶⁷ ada beberapa atribut yang bisa diberikan dalam mengklasifikasikan korban kejahatan antara lain:

1. *The victim is weak in relation to the offender – the ‘ideal victim’ is likely to be either female, sick, very old or very young (or a combination of these).*
2. *The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business.*
3. *The victim is blameless for what happened.*
4. *The victim is unrelated to and does not know the ‘stranger’ who has committed the offence (which also implies that the offender is a person rather than a corporation; and that the offence is a single ‘one-off’ incident).*
5. *The offender is unambiguously big and bad.*
6. *The victim has the right combination of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested interests.*

Pada kasus pemerkosaan, beberapa diantaranya memungkinkan terjadi pemerkosaan oleh karena lemahnya perempuan dalam melakukan pembelaan diri agar tidak terjadi pemerkosaan ataupun pada mereka yang dibawah kekuasaan dan kendali seseorang sebagaimana kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi dalam tindak perdagangan orang. Pemerkosaan yang dialami tidak akan mampu dihindari oleh korban karena berada dalam kekuasaan dan pengawasan orang lain yang diawali dengan kesepakatan.

Korban berdasarkan peraturan perundang-undangan:

- a. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.



Dignan, 2005. *Understanding victims and restorative justice. A catalogue record book is available from the British Library.* hlm. 31.

- b. Pasal angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya adalah anak korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- d. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- e. Pengertian korban menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang selanjutnya disebut UU KKR adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran HAM yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya.
- f. Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban pelanggaran HAM Berat.
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- g. Pasal 1 angka (3) Peraturan pemerintah (PP) No 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, korban adalah Orang perseorangan/kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
- h. Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan Korban



Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁶⁸

Korban yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan selalu diartikan sebagai orang atau sekelompok orang. Disisi lain kalau melihat perkembangan hukum pidana, sebagaimana yang tampak dalam perluasan subjek hukum pidana saat ini seharusnya tidak hanya terkait dengan orang, namun juga badan hukum atau korporasi. Perumusan dalam KUHP yang menyebutkan barang siapa, saat ini tidak dapat dimaknai dengan orang saja namun dapat juga korporasi. Secara faktual, yang menjadi korban dan mengalami pengorbanan juga tidak hanya manusia namun korporasi juga dapat mengalaminya.⁶⁹ Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.⁷⁰

Arif Gosita berpendapat, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁷¹

Muladi, Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-



⁶⁸ On Cit* Angka, hlm. 98.

angka, hlm. 99.

Ali. Mengungkap Realitas Hukum (Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang
i). Prenada Media Group. 2008, hlm. 4.

Arif Gosita, hlm. 40.

haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷²

Cohen, korban adalah:⁷³

“Whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering”

Separovic memberikan batasan korban sebagai berikut:

“...A victim is considered as anyone, physical or moral person, who suffers either as result of ruthless design, incidentally, or accidentally”

Bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan moral, dan penderitaan ini disebabkan oleh suatu perbuatan baik yang direncanakan, atau perbuatan yang secara sengaja atau tidak secara sengaja dilakukan. Separovic tidak mensyaratkan secara ketat adanya penyebab viktimisasi oleh suatu tindak pidana. Namun demikian tidak dapat pula penekanan tentang penderitaan yang disebabkan oleh bencana alam.⁷⁴

Kekerasan memiliki tipologi yaitu sebagai serangan yang tak dapat dihindarkan pada kebutuhan dasar manusia, dan lebih umum serangan pada kehidupan, yang meninggikan tingkat kepuasan kebutuhan dibawah apa yang mungkin terjadi. Dan terdiri dari kekerasan



Luladi, hlm 107.
tmasasmita, Masalah Santunan Korban Kejahatan, BPHN, Jakarta, hlm. 9.
Angkasa, hlm. 95.

dan ancaman kekerasan. Oleh karena tidak adanya kekerasan bila tidak diikuti dengan ancaman.⁷⁵

Pendapat lain mengenai korban dikemukakan oleh Benjamin Mendelsohn yang merupakan pionir viktimologi, mengembangkan tipologi korban berkenaan dengan tingkat kesalahan mereka adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Korban yang sepenuhnya tidak bersalah, misalnya anak-anak atau orang yang tidak sadar
2. Korban dengan kesalahan kecil, misalnya perempuan yang memprovokasi pengguguran kandungan
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku, misalnya dalam kasus bunuh diri atau euthanasia
4. Korban lebih bersalah dari pelaku, misalnya mereka yang memprovokasi seseorang untuk melakukan kejahatan
5. Korban yang paling bersalah, misalnya korban agresif membunuh untuk membela diri
6. Korban bohongan atau imajiner, misalnya orang-orang paranoid, histeris, atau pikun⁷⁷

Definisi korban menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah: Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.

Wolfgang memandang bahwa dorongan korban terdapat dalam insiden-insiden dimana korban memulai percekocokan dengan terlebih dahulu menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan. Dorongan korban merupakan hal lazim dalam kejahatan.⁷⁸ Wolfgang

⁷⁵ Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan. Ghalia Indonesian 2002, hlm, 184.

⁷⁵ Frank. E. Hagan. Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal. Kencana, PranadaMedia Group, 2013, hlm. 307.

⁷⁶ *Ibid*, Frank.E. Hagan



menganggap bahwa seseorang kemudian menjadi korban kejahatan diawali dengan interaksi antara pelaku dan korban yang berujung perdebatan yang membuat kedua belah pihak saling menyerang karena adanya kepentingan dari salah satu pihak yang hendak dipenuhi.

2. Kedudukan Korban

Korban dalam kedudukannya seakan telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban karena itu, mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat *offender oriented*, yaitu si pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana.⁷⁹

Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran. Pertama pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam hal terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggung jawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. Kedua, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis kearah kriminologi kritis⁸⁰



. Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, RajaGrafindo Persada. n. 88.
lik.M. Arif Mansur, hlm. 89.

Perlindungan terhadap korban haruslah seimbang antara kepentingan pelaku, masyarakat, negara dan kepentingan umum, Muladi berpendapat bahwa:⁸¹

”Yang kita anut adalah model yang realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *daad-dader-strafrecht*, yang disebut Model Keseimbangan Kepentingan.”

Perimbangan perlakuan kepada pihak-pihak yang berperkara diperlukan guna mendudukan korban sesuai pada keadaan dan posisi yang semestinya sehingga negara mampu mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari korban selaku pihak yang dirugikan dalam perkara pidana.

Selanjutnya Lilik Mulyadi juga menegaskan bahwa dari perspektif Ilmu Viktimologi, korban tersebut yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi:⁸²

1. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai *penal victimology* dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta *victimless crimes* yaitu viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan;
2. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan *terminology*



Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Universitas Diponegoro, Im. 5.
lyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung, 2012, hlm. 246.

- political victimology* dengan ruang lingkup *abuse of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme;
3. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungannya bersifat *economic victimology*; dan
 4. Korban akibat pelanggaran kaidah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.

Problem yang dialami oleh para korban dalam sistem pidana menurut pandangan William.F. McDonald, (1977) bahwa Nasib korban kejahatan diibaratkan seperti orang yang mengalami bencana alam dan sistem peradilan pidana⁸³. Aspek lain juga menunjukkan secara riil bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih dirasakan belum memuaskan bagi para korban. Bahwa dalam proses persidangan korban sebagai saksi menghadapi beberapa kendala antara lain, kurangnya fasilitas, kondisi lingkungan, peradilan yang buruk sehingga merasa terintimidasi, dan kurangnya perhatian jaksa terhadap korban.⁸⁴

Terkait terbaikannya korban dalam sistem peradilan pidana dinilai oleh para pakar sebagai hal yang kontradiktif bila dibandingkan dengan perlakuan terhadap pelaku (*offenders*). Menurut Mc Donald:⁸⁵

“Offenders are providing with lawyers, housing, food, medical care, rational opportunities, schooling, job training, and Psychological, counseling. Victim must fend for themselves. At best, victim are the forgotten person within the crime problem; at worst, more intent on satisfying the needs of its constituent agencies and official than of the directly injured parties”



⁸³ William.F. McDonald, (1977) Dalam Mudzakkir. J Kedudukan Korban Tindak Pidana Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, Maret 2012, hlm. 30.

⁸⁴ William.F. McDonald, (1977) Dalam Mudzakkir, hlm. 215. Angkasa, hlm. 175.

Dalam hal ini menurut pandangan McDonald bahwa pelaku diberikan banyak pelayanan kebutuhan yang dipenuhi pada proses penanganan perkara hukum dan dianggap berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh korban.

Sejalan dengan itu menurut Separovic⁸⁶ membandingkan perhatian terhadap korban dengan pelaku dan juga melihat ada kesenjangan yang menunjukkan perhatian terhadap pelaku lebih baik melalui dukungan hukum yang ada dibanding korban. Bahwa dalam sejumlah konsep hak asasi manusia dengan berbagai perhatian dan pemberian jaminan bagi orang-orang yang potensial menjadi pelaku.

3. Hak Korban

Hak Korban adalah hak atas Penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif. Pasal 1 Angka 12 UU TPKS. Ganti Kerugian adalah pembayaran ganti kerugian materil dan/atau immaterial kepada Korban yang menjadi tanggung jawab pelaku yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan



gkasa, hlm. 176.

kerugian yang diderita Korban atau ahli warisnya. Pasal 1 Angka 18 UU TPKS.

Perlindungan hukum secara sederhana diartikan sebagai pemenuhan hak, sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk oleh Negara (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)⁸⁷. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) seperti pemberian perlindungan/ pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban.

Perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat yang antara lain: perlindungan melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan yang konkrit merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata⁸⁸. Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban



Ali. Viktimologi. Rajawali Pers. 2021, hlm. 165.
amzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang
Pidana. Binacipta, Bandung. 1986, hlm. 33.

yang mengalami gangguan, Muladi⁸⁹; korban kejahatan perlu dilindungi karena:

1. Masyarakat sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengambilan sistem kepercayaan tersebut.
2. Adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial karena Negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan akan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara memperhatikan kebutuhan dengan cara meningkatkan pelayanan maupun pengaturan hak.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana



Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: sebagaimana dimuat Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 172.

akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan korban terdapat beberapa asas yang perlu mendapat perhatian guna menjadi dasar pemikiran pada tataran pelaksanaan, yakni:⁹⁰

1. Asas manfaat, bahwa perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, (baik materil maupun spiritual), bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan, upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak, karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan, kepentingan manusia juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas kepastian hukum, asas memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.



Mahrus Ali, hlm. 166.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian *perlindungan korban* tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁹¹ Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);

1. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin(antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Hak korban dalam hukum positif Indonesia terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pada dasarnya hak-hak korban dalam KUHAP meliputi tiga dimensi, yaitu:
Pertama, hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidikan dan/atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat (2) KUHAP).



Jawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengulangan Kejahatan, Cetakan k 2, Kencana Media Group, Jakarta, Maret 2008, l.

Kedua, hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi berupa mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 KUHP dan hak bagi keluarga korban, dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan polisi untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi (Pasal 134-136 KUHP).

Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap akibat kejahatan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang dirugikan (Pasal 98-101 KUHP).

2. Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

- a) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- b) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma
- c) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain perlindungan di atas, korban Pelanggaran HAM yang berat termasuk ahli warisnya juga berhak mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Bab VI bahwa:

- a) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan/ atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi
- b) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM



- c) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 10 Bab IV tentang Hak-hak Korban, yakni:
- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) Pelayanan bimbingan rohani;
 - f) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - g) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Lebih lanjut pada Pasal 15 undang-undang No 23 tahun 2004 bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya:

- a) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b) Memberikan pertolongan darurat kepada korban
- c) Memberikan pertolongan darurat



- d) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan
4. Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, selain melanggar harkat dan martabat manusia, juga merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan (*humanistik*) secara umum. Karena itu kebijakan hukum harus berorientasi pada perlindungan hukum HAM⁹².

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Hak Korban dan/ atau Saksi juga diberikan kepada keluarganya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44) Hak ini diberikan juga kepada keluarga korban dan/ atau saksi sampai derajat kedua.



Nuraeny, S.H., M.H. tindak pidana Perdagangan Orang. Kebijakan Hukum dan Pencegahan. Sinar Grafika 2011. hlm. 85.

2. Hak untuk mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47).
3. Restitusi (Pasal 48). Restitusi ini adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Pengaturan restitusi berupa ganti kerugian atas garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. kehilangan kekayaan atau penghasilan,
2. penderitaan,
3. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/ atau psikologis, dan/atau
4. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh

hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam



putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara dan ditandai tanda bukti pelaksanaannya.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perkosaan dalam peradilan pidana di Indonesia, yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban perkosaan yang wajib diberikan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain:⁹³

- 1) hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahap pemeriksaan, baik tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan di pengadilan;
- 2) hak atas restitusi oleh pelaku kejahatan
- 3) hak untuk tidak didekati oleh pelaku atau kelompoknya dalam jarak tertentu, dalam tindak pidana tertentu;
- 4) hak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan konsultasi psikologis
- 5) hak atas kompensasi dari negara bagi saksi korban yang mengalami penderitaan fisik atau psikologis yang berat;
- 6) Hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila dikaitkan dengan



sori, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan. R.A.De.Rozarie (ta Ikatan Penerbit Indonesia). 2016, hlm. 24-25.

hak-hak korban perkosaan, maka hak-hak yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu mendapatkan bantuan medis, mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial, mendapatkan hak kompensasi dalam perkara pelanggaran HAM berat, mendapatkan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

F. *Restorative justice* (Keadilan Restoratif)

1. Pengertian *Restorative Justice*

Konsep pendekatan keadilan restorative merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa. Arab purba, Yunani dan bangsa Romawi dalam penyelesaian masalah tindak pidana⁹⁴

Gerakan sosial atas hak sipil (*civil rights movement*) dan gerakan perempuan di tahun 1960-an di Amerika Serikat merupakan bibit-bibit munculnya keadilan restoratif. Gerakan atas hak sipil di Amerika Serikat memberikan kritik atas rasisme dalam praktik-praktik di kepolisian, penjara, dan pengadilan.⁹⁵



Syaufi. 2020. Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Keadilan Restoratif. Samudra Biru. hlm. 1.
n Agus Tridianto. Keadilan Restoratif, Cahaya Atma Pustaka. 2015, hlm. 28.

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:⁹⁶

Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender

Istilah umum tentang pendekatan restoratif pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash yang menyebutkan *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restoratif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif⁹⁷. Keadilan restorative kemudian muncul dalam tulisan-tulisan Colson dan Ness (1990), Mackey (1981, 1992), Van Ness dan Strong (1991), dan Zehr (1985, 1990).⁹⁸

Menurut John Braithwaite, sepanjang sejarah umat manusia, keadilan restoratif menjadi model peradilan pidana yang dominan. Hakikatnya, keadilan restoratif merupakan tawaran untuk kembali ke sistem peradilan yang relatif belum lama kehilangan perannya akibat terus menerus diintervensi negara dan kelompok kepentingan yang berpengaruh⁹⁹.

The process and value conception of restorative justice discussed earlier are revealed by our essay to be interrelated. If one of the values of restorative justice is to enrich democracy, to implement participatory deliberation in an important domain of people's lives, then it follows that a process is needed in which all stakeholders

⁹⁶ Kurniawan Tri Wibowo . Implementasi Keadilan Restorative Justice Dalam System Peradilan Pidana. Papis Sinar Sinanti, 2022, hlm. 34.

Albet Eglash dalam Ahmad Syaufi, hlm. 1.

Yoachim Agus Tridianto, hlm. 27.

aitewaite, Restorative Justice and Civil Society. Cambridge Univercity 2001, hlm.



have an opportunity to an opportunity speak, it is important that speech is not dominated (that restorative justice instantiates the value of non-domination)

Restorative justice diakui oleh Dunia Internasional pada tahun 2000 melalui *United Nations Basic Principles On the Use Of Restorative Justice Programs In Criminal Matters* yang berisikan sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*¹⁰⁰

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami suatu tindak pidana¹⁰¹

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa keadilan restoratif adalah

“program yang menggunakan proses restoratif dengan sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan yang bertujuan memulihkan kedamaian dan hubungan yang rusak melalui celaan terhadap perilaku jahat dan menguatkan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Para korban diperhatikan kebutuhannya dan pelaku didorong untuk bertanggung jawab. Maka harus dipahami makna



¹⁰⁰ United Nation, 2000 Basic Principles On The Us Of Restorative Justice Programmes In al Matters, ECOSOC yang telusuri melalui internet www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-us-of-restorative-programmes-in-criminal-matters/, diakses 18 Januari 2022 n. 21.

proses restoratif (*restorative process*) dan makna hasil restoratif (*restorative outcome*)¹⁰².

Tonny Marshal menyatakan:

*"Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future."*¹⁰³ (keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai "proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan)

Teresa Cunningham mengemukakan Keadilan restoratif (*restorative justice*)

*" tujuan dari tanggung jawab restorasi bagi pelaku tindak pidana adalah untuk memfokuskan pada sikap pelaku di masa yang akan datang dan mengembalikan martabat dan harga diri korban, dengan cara demikian akan membangun kembali hubungan sosial"*¹⁰⁴

2 Konsep dan Prinsip *Restorative Justice*

Liebmann memberikan rumusan prinsip-prinsip dasar *restorative justice*, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Prioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan

¹⁰² UNOCDC, Handbook on Restorative justice Programmes (New York: United nation, 2006), hlm. 7 dan 9-11.

¹⁰³ Tony marshall, Keadilan restoratif: Tinjauan di London, *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999. Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999., Page. 5. Lihat juga dalam: Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014., hlm. 460.

¹⁰⁴ Dewi Setyowati PENDEKATAN VIKTIMOLOGI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PENETAPAN SANKSI DAN MANFAATNYA BAGI KORBAN KEJAHATAN UNGAN. file:///C:/Users/jumat/Downloads/adminjkh. diakses, 15 Desember

Mahrus. Ali, hlm. 52.



3. Terdapat dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
6. Masyarakat turut membantu dalam menginteraksi dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Keadilan restoratif menurut Russell bertolak dari 3 nilai:

1. Keadilan restoratif memfokuskan diri pada keterlibatan korban dalam penyelesaian sengketa, dan memastikan bahwa korban kejahatan mendapatkan keadilan yang bersifat personal dan memuaskan. Dengan keterlibatan mereka, korban memiliki kesempatan untuk berhadapan langsung dengan pelaku, mengekspresikan kemarahan dan rasa frustrasi mereka, serta menjelaskan akibat langsung dari tindakan pelaku terhadap kehidupan mereka.
2. Keadilan restoratif mengakui bahwa tindakan pelaku berpengaruh secara langsung kepada masyarakat sehingga keterlibatan mereka dalam proses penyelesaian sengketa sangat penting. Pemberdayaan masyarakat dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting agar mereka juga memikirkan problem yang ditimbulkan perilaku masyarakat secara berkesinambungan mendapatkan pengalaman yang berarti mengenai keadilan dan dapat mengurangi tingkat kejahatan dalam bentuk pernyataan bahwa tindakan pelaku telah menyakiti orang lain. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses tersebut akan mengintegrasikan pelaku dan korban ke dalam sistem yang telah dibangun.
3. Keadilan restoratif sama sekali tidak mengabaikan keberadaan pelaku, malah berusaha agar pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Keadilan restoratif mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya serta mau bertanggung jawab baik kepada korban maupun kepada masyarakat. dengan pemikiran seperti ini, keadilan restoratif sesungguhnya tidak *victim-centered*, tetapi juga memperhatikan pelaku dan masyarakat.¹⁰⁶



ahrus Ali, hlm. 53.

Lebih rinci, Mark Umbreit mengemukakan bahwa pemikiran mengenai keadilan restoratif berpijak pada nilai-nilai sebagai berikut;¹⁰⁷

1. Keadilan restoratif lebih berfokus pada upaya restoratif bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku.
2. Keadilan restoratif menghendaki agar pelaku mengambil tanggung jawab langsung kepada korban.
3. Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.
4. Keadilan restoratif menekankan pada kesadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawaban perbuatannya (apabila mungkin) dari pada penjatuhan pidana
5. Keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Eva Achjani Zulfa¹⁰⁸ mengelompokan model *restorative justice* menjadi 3 (tiga) bentuk utama yang dikenal, sebagai berikut: Pertama, *Victim offender mediation*¹⁰⁹. *The model is designed to seek and find priority needs, especially the need for their wishes to be heard, so that they are aligned with: (a) the form of responsibility of the actor; (b) assistance and fulfillment of needs and treatment for victims; and (c) listen to the wishes of the victim by the perpetrator regarding the consequences suffered by the victim of a crime and both discuss the solution, recovery efforts due to the impact of the crime suffered by the*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Eva Achjani Zulfa, Eva Achjani Zulfa. 2009. Keadilan Restoratif di Indonesia (studi tentang Krmungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek akan hukum pidana). Badan Penerbit FH UI. Jakarta. hlm. 88-92.

offender mediation adalah salah satu bentuk pendekatan restoratif, di mana suatu forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.



victim and the ability of the perpetrator to take responsibility. Selaras dengan Bush dan Folger juga membagi 3 bentuk mediasi, yakni: komoditas mediasi, program rekonsiliasi antara korban dan pelaku, mediasi pelaku-korban.¹¹⁰ *Kedua conferencing*¹¹¹. *The conferencing model focuses on solving crimes not only involving the perpetrator and the direct victim (primary victim), but also indirect victims (secondary victim) including the family or close friends of the victim as well as the family and close friends of the perpetrator. Several conferencing models that are currently developing, namely the Family Group Conference (FCG) model are a model for solving crimes committed by children. In this model, the final settlement output is based on learning/educational efforts for the perpetrators regarding their actions against the victim. Ketiga Circles*¹¹². Model ini berbeda dengan 2 (dua) model yang diuraikan sebelumnya. Pada model model ini, setiap anggota masyarakat yang berkepentingan dengan kejahatan yang terjadi dapat hadir dan turut berpartisipasi. *Circles* diartikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan kejahatan secara menyeluruh. *This model is different from the 2 (two) models described previously. In this model,*

¹¹⁰ Bush & Folger dalam M. Syukri Akub & Sutiawati, Keadilan Restoratif. Yogyakarta: Litera, 2018 hlm. 31.

¹¹¹ *Conferencing* adalah bentuk penerapan pendekatan *Restorative Justice* yang dikembangkan di New Zealand, dan merupakan reaksi dari proses penyelesaian perkara pidana secara tradisional yang ada di suku Maori, penduduk asli Negara tersebut. Bentuk ini kemudian diadopsi oleh banyak Negara seperti Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa. *Circles* adalah bentuk penerapan *Restorative Justice* yang diadopsi dari praktek di Amerika Serikat, di mana para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terlibat termasuk di dalamnya penegak hukum.



every member of the community who has an interest in the crime that occurred can attend and participate. Circles are defined as parties with an interest in crime as a whole.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Allison Morris dan Gabrielle Maxwell memperkenalkan 3 program dari *restorative justice*, yakni mediasi (*Mediation*) antara korban dengan pelaku, konferensi (*conferencing*) dan lingkaran (*circles*)¹¹³.

“three programmes have become hallmarks of restorative justice process: Victim offender mediation, conferencing, and circles”

Konferensi (*conferencing*) merupakan model *restorative justice* yang berkembang di New Zealand yang biasa dipraktikkan suku Maori suku asli dari New Zealand¹¹⁴. Konferensi menurut Allison merupakan suatu proses yaitu:¹¹⁵

“The victims then describe their experience and the harm that resulted. The victims’ supporters may speak next, followed by the offenders’ families and supporters. Together the group decides what the offender needs to do to repair the harm, and what assistance the offender will need in doing so. The agreement is put into writing, signed, and sent to the appropriate criminal justice officials”

Proses dimana mempertemukan korban, keluarga korban untuk berbicara dan membuat kesepakatan dengan keluarga dan pelaku untuk bersama-sama memutuskan apa yang perlu dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan, dan bantuan apa yang dibutuhkan pelaku untuk



¹¹³ Morris & Gabrielle Maxwell, 2003, *Restorative Justice for Juveniles encing, Mediation and Circles*, Hart Publishing, New Zealand, hlm. 6.
lison, hlm. 7.
lison, hlm. 8.

melakukannya. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani.

Model lingkaran sebagai bagian dari *restorative justice* yang menurut Allison Morris and Gabrielle Maxwell hampir sama dengan konferensi yang diperluas dengan partisipasi antara korban dan pelaku dan keluarga mereka dapat hadir sebagaimana pelaku peradilan pidana dan setiap anggota dari komunitas yang tertarik dengan kasus tersebut dapat datang dan berpartisipasi. Model lingkaran pertama kali dilakukan di Kanada¹¹⁶. Penamaan model lingkaran tersebut disebabkan karena semua partisipan duduk melingkar dalam berdiskusi yang dipandu oleh fasilitator.

Ketiga metode penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* tersebut di atas dengan melibatkan korban dan pelaku kejahatan yang tidak hanya sekedar memfasilitasi korban guna mendapatkan ganti rugi, melainkan harus diartikan pemberian kesempatan dan penerimaan pelaku kejahatan pada proses penyelesaian kejahatan, agar proses penyelesaian kejahatan tersebut dilaksanakan secara adil dan seimbang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Wright menegaskan bahwa tujuan prioritas dari *restorative justice* adalah pemulihan sedangkan tujuan sekunder adalah ganti rugi¹¹⁷. Dengan adanya pemulihan dan ganti kerugian yang diberikan diharapkan mampu



lison Morris & Gabrielle, hlm. 9.
, 1991, hlm. 117. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada
1 08 July 2022.

mengembalikan korban pada keadaan semula dan memberikan rasa keadilan bagi korban perkosaan, oleh karena tersampainya kerugian yang dialami korban akibat perkosaan yang dialami untuk dipertanggungjawabkan.

3. *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Upaya mencari keadilan dalam penyelesaian perkara pidana, tentunya tidak dapat lagi hanya bertumpu pada proses peradilan pidana semata, melainkan harus melalui penyelesaian yang melibatkan para pihak yang berkonflik dan pihak ketiga yang netral, yakni penyelesaian perkara melalui mediasi penal.¹¹⁸

Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama dan dilakukan oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung)¹¹⁹. Hubungan antara mediasi dan *restorative justice* adalah bahwa ajaran keadilan *restorative justice* merupakan ajaran yang mendasari mediasi penal. Artinya *restorative justice* sebagai paradigma yang mawadahi mediasi penal.¹²⁰

Sejalan dengan hal tersebut Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menegaskan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice*



Ahmad Syaafi, hlm. 178.
mad Syaafi, hlm. 180.
mad Syaafi.

system merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:¹²¹ 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum; 2) Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Braithwaite menyatakan:¹²²

“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws”

Menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan *“communis opinio doctorum”*, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.¹²³ Oleh karena itu, diperkenalkan sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*,

¹²¹ Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 1-2.

¹²² Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, 2013.hal. 109
Dalam Kristian & Christine Tanuwijaya Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di
siala Jurnal Mimbar Justitia. hal 8
Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade
ir), (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4



dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif yang mengarahkan masyarakat untuk mengedepankan budaya malu.

Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Pelaksanaan *Restorative Justice* (RJ) dalam Sistem Peradilan Pidana:

1. Pada perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Dasar hukum:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP 06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK 01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
- f. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum; Pada pokoknya dapat diterapkan untuk pengenaan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak pidana pengurangan.

2. Pada Perkara Anak, Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum; Pada pokoknya dimungkinkan adanya pelaksanaan diversi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.\

3. Pada Perkara yang berkaitan dengan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH) Dasar hukum:

- a. Konvensi CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)/ Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- b. Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- d. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;



- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- j. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum;

Dalam pemeriksaan perkara, pada pokoknya Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan sebagai berikut:

- (1) Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- (2) Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- (3) Diskriminasi;
- (4) Dampak psikis yang dialami korban;
- (5) Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- (6) Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya;
- (7) Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

4. Perkara Narkotika Dasar hukum:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per 005/A/JA/03/2014, Nomor 1



- Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- f. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

G. Perlindungan Korban Dalam *Restorative Justice*

1. Restitusi

Restitusi sebagai paradigma baru tentang pemidanaan dari yang berorientasi kepada pembalasan (*retributive justice*) yang berorientasi pemulihan (*restorative justice*). Restitusi sebagai upaya pemenuhan kepentingan dan kebutuhan korban yang selama ini dilupakan dalam sistem peradilan pidana¹²⁴

Dalam Bahasa Indonesia, didefinisikan: restitusi adalah ganti kerugian pembayaran kembali, pemberian atas suatu pembayaran yang masih tersisa, sementara itu dalam *Webster's World University Dictionary* pengertian restitusi sebagai berikut:

*"Restitution is the act of restoring to the original owner, making good a loss, indemnification: restitution is reparation to an original shape: said of elastic bodies. Synonym compensation, damages, reparation, return"*¹²⁵

Terdapat suatu pengertian yang merupakan hakikat restitusi yaitu ganti kerugian dari pelaku terhadap korbannya untuk tujuan



¹²⁴ Mersing, A. Asner, Partner Arnold & Porter LLP, Gillian L. Thompson, *Restitution From a Victim Perspective-Recent Developments And Future Trends* , *Federal Sentencing Reporter*, Vol. 26, 1, Oktober 2013, hlm. 59.
¹²⁵ Webster, 1985, *World University Dictionary*, Copyright 1965. By Books lcc dalam sa, hlm.198.

pengembalian semula yang dapat berupa sejumlah uang dan/atau berupa pelayanan.

Salah satu bentuk perlindungan korban kejahatan adalah ganti kerugian. Konsep ganti kerugian memiliki 2 (dua) manfaat yaitu:(1) Memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan korban (2) kerugian immateril korban. Sedangkan pada perspektif kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk sanksi yang konkret dan langsung berkaitan dengan akibat kesalahan pelaku. Burt Galway¹²⁶ merumuskan 5 (lima) tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yaitu:

- 1) *Relieve the suffering of the victim;*
- 2) *As an element that reduces the sentence to be imposed;*
- 3) *As a way to rehabilitate convicts;*
- 4) *Facilitate the judicial process;*
- 5) *Can reduce threats or public reactions in the form of retaliation.*

Pendapat Austern yang menyatakan sebagai berikut:¹²⁷

“Restitution can provide direct monetary awards to victims, as the person convicted of a crime pay the victim for the purpose of making the victim whole, or putting the victim in the same position as before the crime. Restitution can take many forms, both of money and services”

Ganti rugi diperlukan untuk menghentikan kejahatan dan menyusun kembali segala sesuatunya menurut keadaan seperti saat sebelum terjadi pelanggaran, dan memulihkan kondisi penderita



ta Pramugarini, 2016, *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atif Hukum Pidana Islam Al-Jinâyah*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, nber 2016).
Angkasa, hlm. 195.

pelanggaran seperti yang akan dialaminya jika tidak terjadi. Walaupun ganti rugi tak bisa mengembalikan kerugian secara psikis akibat pemerkosaan akan tetapi ada upaya untuk memperbaiki kerusakan mental yang dialami dengan melakukan ganti rugi.

Secara substansi yang berkaitan dengan masalah restitusi, kompensasi dan bantuan bagi korban kejahatan termaktub dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 tertanggal 29 November 1985). Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut¹²⁸:

1. Korban kejahatan berhak memperoleh ganti kerugian akibat kerugian yang dialami.
2. Kewajiban pemberitahuan kepada korban terkait haknya untuk mendapat penggantian.
3. Kewajiban pelaku kejahatan/pihak ketiga memberi restitusi yang adil kepada para korban, keluarga, dan tanggungan korban dan juga mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami korban, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat kejahatan, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.
4. Negara bertanggung jawab menyediakan dan memberikan kompensasi kepada korban, apabila restitusi dari pelaku tidak memadai. Kewajiban bagi korban untuk memperoleh dukungan dan bantuan

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tidak dapat dipisah-lepaskan, seperti yang dikemukakan oleh Zvonimir-Paul Separovic yakni: *"The rights of the*



*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
and by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985.*

victim or a component part of the concept of human rights". Dengan kata lain bahwa memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban merupakan bagian dari perwujudan terhadap perlindungan hak asasi manusia¹²⁹.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu¹³⁰. Restitusi terkait upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlahnya kerugian karena menjadi korban suatu kejahatan.¹³¹ (Marcus. A Asner,2013)

Pelaksanaan restitusi diharapkan mampu mewujudkan beberapa tujuan:

1. Restitusi berfungsi baik untuk mengganti kerugian yang dialami korban maupun untuk memidana pelaku.
2. Kemampuan restitusi untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh (pelaku) kejahatan berfungsi sebagai instrumen pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang yang ditimbulkan.
3. Restitusi juga memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban. Kondisi ini menjadikan pelaku secara khusus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Tidak seperti denda yang dibayarkan pelaku kepada negara, restitusi lebih banyak bersifat intim karena diberikan secara langsung oleh pelaku



¹²⁹ Berda Nawawi Arief, , Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti,1998, hlm. 8.
¹³⁰ . Adi Wijaya. Pemberian restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak , Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6 No. 2, 2018, hal 95.
¹³¹ Mahrus Ali, hlm. 125.

kepada korban dan keberadaannya secara khusus dikaitkan dengan kerugian aktual yang dialami korban yang disebabkan oleh perbuatan pelaku, oleh karenanya, di dalam restitusi terdapat hubungan kausalitas antara kejahatan dan kerugian yang dialami korban¹³².

Kerugian dan/atau penderitaan korban mempunyai arti penting karena dapat dipakai sebagai landasan dalam menciptakan suatu sistem guna mengurangi penderitaan korban. Hal tersebut antara lain mendasarkan atas pendapat yang dikemukakan Shapland:

*“The reaction of victims to criminal justice system and to society’s attempt to assist them cannot be understood without, first considering the effects of crime on the victim.”*¹³³.

Upaya dalam memberikan reaksi yang dilakukan oleh korban untuk dipahami baik oleh masyarakat maupun sistem dalam peradilan pidana adalah hal penting yang patut menjadi perhatian. Restitusi telah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yaitu:¹³⁴:

(1) Didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Restitusi dalam pasal 98 hingga Pasal 101 yang bentuknya berupa penggabungan perkara ganti kerugian:

- a. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.

¹³² Ibid Mahrus Ali, hlm. 127.

¹³³ a Shapland, 1986, Victim Assistance and the Criminal Justice System: The s Perspective, dalam From Crime Policy To Victim Policy, editor Ezzat A. Fattah. acmillan Press Ltd. London, hlm. 218.

¹³⁴ Mahrus Ali, hlm. 125-128



- b. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

(2) Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia Restitusi diatur dalam Pasal 35, sebagai berikut

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
- b. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM;
- c. Ketentuan mengenai kompensasi, dan rehabilitasi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Restitusi yang diatur dalam pasal 36 hingga Pasal 42 Tindak Pidana

terorisme dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang

Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Terorisme menjadi

Undang-Undang, Pasal 36 menentukan sebagai berikut

- a. Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi;
- b. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- c. Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya;
- d. Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pengaturan tentang pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana terorisme diatur dalam

beberapa peraturan perundang- undangan, yaitu :

1. UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme



2. PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban
3. PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Pengaturan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam UU No. 15 tahun 2003, terdapat dalam beberapa pasal antara lain :
 - a. Pasal 36 tentang kompensasi dan rehabilitasi;
 - b. Pasal 37 tentang rehabilitasi;
 - c. Pasal 38 tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi;
 - d. Pasal 39 tentang rentang waktu pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitas;
 - e. Pasal 40 tentang pelaksanaan pemberian kompensasi.

(4) Restitusi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam pasal 1 angka 13 tentang definisi restitusi adalah sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Sementara ketentuan restitusi diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50, Pasal 48 menentukan sebagai berikut:

1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas;
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;



- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologi; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
3. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
 4. Pemberian restitusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama
 5. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputuskan
 6. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 7. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 50 berbunyi:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun

(5) Restitusi dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 *jo* Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban

diatur dalam Pasal 1 angka 11, yaitu ganti kerugian yang diberikan



kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga,

Pasal 7A Undang-undang ini menentukan:

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau.
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK
3. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK
4. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya
5. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
6. Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Meskipun keberadaan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK) dapat “memaksa” hakim dan jaksa untuk menggunakan UU PSK bukan KUHP lagi, peraturan dalam UU PSK memiliki beberapa kelemahan. Dimasukkannya pasal 17A ayat (2) dalam UU No.31 Tahun 2014 justru membatasi pemberian restitusi hanya untuk korban tindak pidana tertentu saja. Didasarkan atas keputusan LPSK.¹³⁵



ahrus Ali, hlm. 136.

Tata cara pemberian kompensasi dan restitusi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang mencabut PP Nomor 44 Tahun 2008. Pencabutan PP Nomor 44 ini terkait dengan perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menjadi UU No. 31 Tahun 2014. Restitusi dalam Pasal 1 angka 5 PP Tahun 2018 diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

2. Kompensasi

Pengertian kompensasi yang dirumuskan dalam *Oxford Dictionary* adalah *Compensation means to provide something good to balance or reduce the bad effect of damage, loss, injury etc*, dimaknai bahwa kompensasi adalah memberikan sesuatu yang baik untuk menyeimbangkan atau mengurangi efek buruk dari kerusakan.¹³⁶

Kompensasi dapat digambarkan sebagai skema yang terkait dengan pemberian dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan, dana tersebut dana yang bersumber dari eksternal kejahatan dan diberikan atas kebutuhan-kebutuhan khusus korban.¹³⁷ Tujuan pemberian kompensasi adalah untuk memastikan adanya respon yang lebih efektif kepada korban dalam sistem peradilan pidana.¹³⁸



Angkasa, hlm. 203.
Frederic Megret, dalam Mahrus, hlm. 148.
ahrus Ali, hlm. 148.

Pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku yang tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara untuk memberikan kompensasi kepada korban didasarkan pada teori:

- a. Kewajiban Negara untuk memberikan kompensasi kepada korban atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan didasarkan pada teori kegagalan Negara melindungi (*state failure to protect victim*). Teori ini menyatakan bahwa seorang individu yang menjadi korban suatu tindak pidana pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan masyarakat untuk mengeliminasi kejahatan dan kegagalan penegakan hukum untuk mencegah suatu tindak pidana¹³⁹.
- b. Teori solidaritas sosial (*social solidarity theory*), menurut teori ini, korban kejahatan sebenarnya merupakan korban masyarakat dan sebenarnya dikompensasi oleh masyarakat atas kerugian-kerugian yang diderita.

Dalam arti yang luas, teori ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengkompensasi korban karena aparat



ahrus Ali, hlm. 189.

penegak hukum gagal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sumber-sumber yang lain terbukti tidak memadai untuk memberikan kompensasi secara penuh kepada korban¹⁴⁰.

Landasan konsep kompensasi menurut Shapland bahwa, kompensasi bukanlah suatu kebijakan yang dapat menghancurkan sistem peradilan pidana. Namun sebagai Langkah terorientasi menuju suatu ideologi retributif yang masih memandang perlu adanya suatu rasa kasih sayang dan usaha membantu korban.¹⁴¹

Kompensasi dalam perundang-undangan:

a. Kompensasi dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam pasal 35 yang menegaskan:

- (1). Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2). Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM.
- (3). Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan selanjutnya terkait kompensasi dalam pelanggaran HAM yang berat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap pelanggaran HAM berat. Dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf 4 dan PP No. 3 Tahun 2002 dijelaskan bahwa kompensasi adalah



ahrus Ali, hlm. 149.
Angkasa, hlm. 207.

ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kompensasi, restitusi secara khusus diatur dalam BAB IV tentang Kompensai, restitusi, dan Rehabilitasi yang terdiri dari pasal 36 sampai dengan pasal 42.

Pasal 36 mengatur sebagai berikut:

- 1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mrndapatkan kompensasi dan restitusi;
- 2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
- 3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pengajuan kompensasi berdasarkan Pasal 38 dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. Menteri Keuangan memberikan kompensasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Terdapat beberapa kelemahan pada upaya pemberian kompensasi,¹⁴² yaitu: *Pertama*, adanya ketergantungan kompensasi terhadap putusan perkara pidananya. Jika terdakwa tidak diputus hukuman pembedanaan maka kompensasi tidak dapat diberikan. *Kedua*,



Mahrus Ali, hlm. 154.

mekanisme yang mengharuskan korban dan ahli warisnya mengajukan permohonan kompensasi kepada Menteri, menciptakan proses birokrasi yang Panjang. *Ketiga*, kata cepat pada Pasal 2 ayat (2) bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban sulit terealisasi.

H. Landasan Teori

1 . Teori Keadilan

Keadilan bukan merupakan hal baru yang menjadi pemikiran untuk direalisasikan, keadilan telah dibahas berabad-abad lalu oleh mereka yang mengkajinya, sejak zaman Aristoteles hingga kini. Keadilan dalam bahasa Inggris digunakan beberapa istilah seperti *equity*, *fairness*, dan *Justice*, sementara Teori Keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, dalam bahasa Belanda *theorie van rechtvaardigheid*, dalam *Black's Law Dictionary*, keadilan diartikan "*the fair and proper administration of law*"¹⁴³

Keadilan menurut John Stuart Mill dan Notonegoro, bahwa keadilan adalah:

"Nama bagi kelas-kelas atau moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan masyarakat manusia lebih dekat daripada dank arenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang



¹⁴³. Garner (Ed), *Black's Law Dictionary*, Seventh edition (St. Paul: West Publishing 1999), hlm. 869.

diberikan kepada individu-individu mengaplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih"¹⁴⁴.

Hal yang menjadi fokus keadilan menurut John Stuart Mill adalah:

1. Eksistensi keadilan, penjabaran tentang eksistensi keadilan adalah merupakan aturan moral, moral membahas tentang baik dan buruk. Aturan moral ini berfokus pada kesejahteraan manusia.
2. Esensi keadilan yang menjadi esensi atau hakikat keadilan merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.

Notonegoro menyatakan bahwa konsep keadilan adalah:

“Kemampuan untuk memberikan kepada orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), dan keadilan kumulatif (*cumulative Justice*)”¹⁴⁵

Teori diatas memberikan pemahaman bagaimana keadilan dapat diwujudkan dengan memberikan penghargaan terhadap apa yang menjadi hak orang lain, dan penerapannya untuk dipahami oleh penyelenggara yang memiliki kewenangan mewujudkan keadilan

Ulpianus (200 M) menyatakan bahwa keadilan merupakan kehendak yang ajeg (terpola) dan tetap memberikan bagiannya kepada masing-masing (*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum*



Lebacqz, 2011, Six Theories of Justice (Teori-Teori) Penerjemahan Yudi o, Nusa Media, Bandung, hlm. 23.

ogoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pancoran Tujuh Blna Aksara, Jakarta, hlm. 98.

cuique tribuendi).¹⁴⁶ Sedangkan Maidin Gultom menegaskan bahwa keadilan merupakan penghargaan kepada setiap orang yang sesuai dengan harkat dan martabatnya secara individu dan berhubungan dengan segala hal yang terdapat di luar dirinya sendiri.¹⁴⁷

Menurut Petrazycki, keadilan merupakan suatu fenomena yang konkret dan dapat ditangkap melalui intuisi manusia. Petrazycki menegaskan bahwa:

“The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the justice: actually, justice is nothing but intuitive law in our sense. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired through self-observation and the joint method”

(Doktrin yang dibangun dengan memperhatikan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode).¹⁴⁸

Roscoe Pound memberikan konsep keadilan dengan menjelaskan bahwa keadilan merupakan pemberian keadilan kepada sebanyak-banyaknya orang dalam wujud hasil-hasil konkret berupa kepuasan atau kesenangan, walaupun mengorbankan sebagian kecil orang. Roscoe Pound mengasumsikan bahwa keadilan tercapai jika pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang banyak dan dengan pengorbanan kebutuhan dasar manusia yang sedikit. Pound



¹⁴⁶ Derii: Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan mana Filsafat Hukum Indonesia)*, Grafindo Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 138.
¹⁴⁷ Sri Akub & Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.17.
¹⁴⁸ I.Syukri Akub & Baharuddin Badaru. hlm. 296.

beranggapan bahwa keadilan yang diberikan selalu memerlukan pengorbanan. Konkretisasi keadilan sulit diwujudkan kepada setiap orang tanpa mengorbankan satu pihak terhadap pihak lain. Pandangan Pound tersebut melahirkan konflik kepentingan, sehingga memunculkan gagasan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, melalui pengadilan maupun pembuatan undang-undang.¹⁴⁹

Penganut paham realisme hukum seperti John Rawls yang merupakan filsuf Amerika Serikat yang dianggap sebagai salah satu filsuf politik terkemuka abad kedua puluh, menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran¹⁵⁰

Selanjutnya menurut Rawls, persetujuan yang dihasilkan merupakan prinsip-prinsip dasar tentang keadilan yang dapat disetujui oleh orang-orang rasional yang memiliki kepentingan pribadi, bahwa sekalipun manusia memiliki kepentingan pribadi, namun rasio akan menggiring mereka kepada sekumpulan prinsip keadilan sosial dapat disetujui secara bersama. Prinsip yang disetujui itu merupakan prinsip-prinsip keadilan sosial yang akan menjadi dasar terciptanya tatanan sosial yang adil¹⁵¹

¹⁴⁹ Antonius Cahyadi & E. Fernando M. Manulang, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.111.

¹⁵⁰ John Rawls A. *Theori of Justice (United States Of America: Harvard University Press, Cambridge, 1995), Teori Keadilan. Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Negara. Penerjemah, Uzair Fauzan. Pustaka Pelajar.* hlm. 3.

¹⁵¹ John Rawls, *Theories of Ethics: An introduction to Moral Philosophy With a Selection of Classic Readings*, (New York: Routledge, 2011), hlm. 18-19.



Rawls berpandangan terdapat ada 2 (dua) prinsip keadilan yang dipilih di balik “selubung ketidaktahuan”. Kedua prinsip keadilan tersebut, yakni: (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepadan dengan kebebasan yang sama diserahkan kepada setiap orang. (2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi seharusnya diatur dengan baik supaya: (a) Setiap orang memperoleh keuntungan, dan (b) Terbukanya semua posisi dan jabatan terhadap setiap orang. John Rawls menyebut prinsip pertama sebagai prinsip persamaan kebebasan (*equality principle*), sedangkan prinsip yang kedua merupakan prinsip kesetaraan kesempatan yang *fair* dan prinsip perbedaan (*difference principle*).¹⁵²

John Rawls¹⁵³ memberikan pandangan, terkait prinsip-prinsip keadilan: bagaimanapun juga, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan itu sendiri. Tegasnya prinsip keadilan adalah prinsip-prinsip dimana orang yang rasional akan memilih kemudian jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat (apakah ia kaya atau miskin; berstatus tinggi atau berstatus rendah; pintar atau bodoh).

Menurut Rawls ketika memberikan argumen kepada dua pihak yang ingin mengetahui tentang prinsip keadilan, Rawls mencontohkan cara berpikir dengan cara yang sama tentang keadilan, orang yang rasional akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral.



John Rawls, A. Theori of Justice, hlm. 319.
John Rawls, A. Theori of Justice, hlm. 65.

Oleh karena seseorang yang rasional tanpa mengetahui bagian mana yang akan diterimanya dari masyarakat akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang fair (netral, jujur, dan adil)

Kahar Mansyur menyatakan bahwa terdapat 3 hal tentang pengertian adil, yaitu:¹⁵⁴

- a. Adil adalah: meletakkan sesuatu pada tempatnya
- b. Adil adalah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang
- c. Adil adalah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan erat berdasarkan asas kekerabatan, selain itu sentimental dan kepercayaan yang sama dan mempunyai lingkungan yang relatif stabil maka penyelenggara keadilan lebih nampak mudah.

2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, tahap akhir, untuk menemukan, menciptakan kedamaian dalam pergaulan kehidupan.¹⁵⁵

Menurut Muladi,

”penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakan dan



wan Tri Wibowo. Implementasi Keadilan *Restorative Justice* Dalam System an Pidana. Papis Sinar Sinanti, 2022, hlm. 13.
no Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peneegakan Hukum. Raja o Persada. Jakarta, 2011, hlm. 1.

dalam hal ini berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan”.¹⁵⁶

Menurut Baharuddin Lopa, bahwa terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum dan keadilan di masyarakat untuk tegaknya hukum dan keadilan bagi masyarakat yaitu:¹⁵⁷

1. Adanya peraturan hukum yang sejalan dengan keinginan masyarakat
2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental atau memegang integritas yang sangat baik
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang membolehkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum¹⁵⁸

Masalah pokok penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,¹⁵⁹ sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan;
- 2) faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang;

¹⁵⁶ Muladi. HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. 2005. Bandung, Refika Aditama. hlm. 70.

¹⁵⁷ Baharuddin Lopa. Permasalahan Pembinaan dan penegakan Hukum di Indonesia. Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 3.

¹⁵⁸ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.
¹⁵⁹ Soerjono Soekanto. hlm. 6.



- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo¹⁶⁰, untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Bukan mengenai adanya jawatan hukum atau kantor hukum, melainkan: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan juga badan pembuat peraturan perundang-undangan. Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakikatnya mengemban tugas yang sama yakni: mewujudkan hukum atau penegakan hukum dalam masyarakat. Apabila keadaannya sudah demikian, maka tentunya kerangka pembicaraan mengenai segi keorganisasian tersebut.

Sebagaimana Satjipto Rahardjo, sekalipun bersama-sama berada pada jajaran penegakan hukum, tetapi polisi layak diberi tempat dan penilaian tersendiri oleh karena kualitasnya yang begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama disebabkan oleh karena ia bisa disebut suatu badan yang bersifat kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaan yang harus berada dan bergerak



Satjipto Raharjo, hlm. 11-12.

di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu memelihara kontak-kontak yang intensif dengan lingkungan sosialnya. Kualitas pekerjaan demikian ini berbeda sekali dengan yang dijalankan oleh badan lain, seperti jaksa dan hakim. Kedua badan ini menempatkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-kontak langsung dan intensif yang disebut sebagai penegak kelas “gedongan”, sedang polisi sebagai penegak kelas “jalanan¹⁶¹”.

Penyebutan diatas bagi masing-masing penegak hukum dirasa cukup berdasar oleh karena pihak yang paling sering melakukan interaksi dan kontak langsung dengan pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum adalah polisi, polisi adalah penegak hukum pertama yang melakukan penyelidikan setiap kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum sebagai pedoman untuk bertindak atau bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai pedoman untuk dibaca, tetapi harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan.¹⁶² Soerjono Soekanto menyatakan, penegakan hukum bukan bukan semata-mata perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga pengertian *law inforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim,



¹⁶¹ Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Kencana
la Media Group 2012, hlm. 164.
¹⁶² Kir. 2013. Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana. Rangkang
ion. Yogyakarta hlm. 73.

pendapat yang agak sempit tersebut, mempunyai kelemahan, apabila pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim itu, malahan mengganggu di dalam pergaulan masyarakat.¹⁶³

Erat kaitannya antara hukum dan masyarakat, Rosemary Hunter¹⁶⁴menuliskan bahwa

“There is more to law than rules, robes and precedent Rather law is an integral part of social practices, as diverse and complex as as society itself”

(Hukum bukan sekedar aturan, bukan sekedar toga hakim, bukan sekedar preseden. Hukum adalah bagian integral dari praktik dan kebijakan sosial, yang sama beraneka ragamnya dan kompleksnya dengan masyarakat sendiri)

Proses penegakan hukum pada kasus pemerkosaan yang korbannya adalah perempuan, merupakan kejahatan yang serius dan menyerang korban secara psikis sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus tiap tahap dalam proses penyelesaian dan pengungkapan kejahatan perkosaan.

3 Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁶⁵ Sedangkan jika istilah perlindungan digabungkan dengan kata hukum, maka perlindungan hukum memiliki makna khusus yakni perlindungan hukum diartikan sebagai suatu tindakan institusi atau pemerintah dalam bentuk regulasi, kebijakan atau



usakkir.
Ahmad Ali dan Wiwie Heryani., hlm. 24.
Besar Bahasa Indonesia (KBI), Kamus Versi Online.

keputusan yang dibuat dalam rangka penghormatan, pengakuan, pemenuhan serta pemajuan hak-hak (kepentingan warga negara).¹⁶⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶⁷

Menurut Lili Rasjidi dan I. B Waysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁶⁸ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁶⁹

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menceritakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.¹⁷⁰

¹⁶⁶ Johan Jasin, Disertasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan, Universitas Hasanuddin, 2010, hlm. 206.

¹⁶⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 54

¹⁶⁸ Lili Rasjidi dan I.B Waysa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55.

Supanto, Perlindungan Hukum Wanita. <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>. Diakses tanggal 23 November 2021



Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁷¹

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum sebagai sarana atau hak hukum warga negara untuk menyuarkan kepentingannya. Perlindungan Hukum dalam arti ini lebih ditekankan pada perlindungan dari kesewenang-wenangan aparat pemerintah/negara, dan perlindungan hukum sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan warga negara yang lainnya. Namun demikian kedua jenis prinsip perlindungan hukum tersebut bersumber dan bertumpu pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan hukum dalam arti yang pertama ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*)



¹⁷¹ HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Grafindo Persada, Jakarta. 2006, 35.

atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keputusan yang merugikan rakyat yang dapat melahirkan sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum yang represif untuk menyelesaikan sengketa dan sekaligus memulihkan kerugian yang diderita oleh rakyat setelah keputusan pemerintah dikeluarkan.¹⁷²

Teori perlindungan hukum dalam arti yang kedua, merujuk pada pendapat Muladi bahwa proses pembedaan pada hakikatnya merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya yang menjadi korban kejahatan.¹⁷³ Hal ini erat kaitannya dengan teori tanggung jawab negara. Pengertian tanggung jawab negara mengandung dua aspek. yaitu: pertama, tanggung jawab negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh masyarakat melalui kontrak sosial (*responsibility*) dan kedua, tanggung jawab negara untuk memikul beban pertanggungjawaban karena adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain yang ditimbulkan oleh tindakan jabatan (*liability*).

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak warga Negara, yang bersumber pada perlindungan Hak Asasi Manusia, berdasarkan penghormatan atas martabat manusia dan kesamaan kedudukan hukum



Phillipus M. Hadjon, hlm. 2.
Muladi, 1995, hlm. 66.

dari setiap subyek hukum, baik dalam ranah privat dalam hukum dan pemerintahan.

Untuk mencapai kaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana, menurut Bassiouni, maka tujuan yang hendak dicapai pidana pada umumnya adalah terwujudnya kepentingan-kepentingan sosial antara lain¹⁷⁴

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain: dan
3. Memasyarakatkan Kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu;

Adanya kepentingan agar disepadankan sanksi pidana dengan kebutuhan perlindungan terhadap tiap kepentingan. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan berguna bagi masyarakat. Hal ini akan memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pola penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

I. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini untuk melihat dan menjawab hakikat perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan melalui *restorative justice*. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh



Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Cencana Prenada Media Group. 2010, hlm. 36.

Negara sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi korban, terutama yang terkait dengan hak-hak korban pemerkosaan.

Tindak pidana perkosaan menjadi perbuatan yang tidak hanya menyerang serta menghancurkan perempuan secara fisik dan mental di area pribadi akan tetapi telah menghancurkan perempuan hingga pada area publik. Upaya perlindungan yang diberikan negara dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dilakukan oleh negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan guna mewujudkan perlindungan yang lebih baik dan menyeluruh bagi perempuan korban pemerkosaan.

Perlindungan hukum dalam regulasi hukum nasional merupakan wujud tanggung jawab negara untuk melindungi tiap warganegara demi untuk mewujudkan keberadaban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa. Wujud perlindungan terhadap setiap warga negara dari tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat pada Pasal 28 ayat (1), UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan perubahan dari UU No 31 Tahun

Landasan teori yang digunakan guna menganalisis dengan



menggunakan teori keadilan, teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum.

Penyelesaian perkosaan melalui mekanisme RJ pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam pelaksanaannya merujuk pada peraturan secara kelembagaan, Perpol No 8 Tahun 2021 menjadi dasar hukum bagi penyidik Kepolisian dalam menerapkan RJ.

Permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian berkaitan dengan ini hakikat perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan, hakikat perlindungan yang diberikan kepada korban yang merupakan hak sebagai manusia dalam memberikan penghargaan atas harkat dan martabat manusia yang dalam penelitian ini adalah perempuan.

Pada permasalahan kedua membahas dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan terhadap perempuan korban pemerkosaan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban perkosaan dengan menerapkan mekanisme penyelesaian melalui RJ pada tahap penyelidikan dan penyidikan.


Pada permasalahan ketiga membahas konsep ideal dalam pemberian perlindungan bagi perempuan korban perkosaan melalui *restorative justice*, guna memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap perempuan korban perkosaan dengan memberikan isi dan kompensasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat



dalam kasus pemerkosaan yang dalam hal ini pelaku untuk bertanggung jawab serta turut andil dalam penyelesaian yang lebih mengedepankan keterpenuhan hak-hak perempuan korban perkosaan sebagai wujud perlindungan hukum.



J. Bagan Kerangka Pikir



K. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan peneliti dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum yang berasal dari negara terhadap hak-hak warga negara, yang bersumber pada perlindungan Hak Asasi Manusia, berdasarkan penghormatan atas martabat manusia dan kesamaan kedudukan hukum dari setiap subyek hukum
2. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah bentuk tindakan atau kebijakan yang menjamin perlindungan hak-hak dasar manusia, baik itu dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Ini mencakup pengakuan terhadap hak setiap individu untuk hidup, bebas dari diskriminasi, serta mendapatkan kesempatan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan
3. Hak-hak korban perkosaan adalah hak-hak mencakup serangkaian hak yang diatur melalui kebijakan hukum berupa penanganan prosedur medis, dan dukungan psikologis yang dirancang untuk mendukung korban perkosaan sejak peristiwa terjadi hingga tahap pemulihan. Termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi berupa restitusi dan kompensasi.
4. *Restorative Justice* adalah upaya untuk menyelesaikan perkara hukum dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dengan dipertemukan kedua belah pihak yang berperkara yaitu korban (termasuk keluarga korban) dan pelaku (termasuk



keluarga pelaku) untuk kemudian melakukan upaya mengembalikan korban kepada keadaan semula dengan mengetahui apa yang menjadi kerugian akibat perbuatan tersebut. Mediasi antara korban dengan pelaku merupakan proses pertama dari *restorative justice* dengan mempertemukan kedua belah pihak guna mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.

5. Tahap Penyelidikan adalah proses mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian, untuk pengumpulan bukti, informasi, dan keterangan terkait dengan suatu peristiwa pidana.
6. Tahap Penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengumpulkan barang bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi dan penetapan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup.
7. Tantangan dalam penerapan *Restorative justice* pada kasus perkosaan adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan, kesulitan, atau masalah yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam kasus perkosaan yang terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian.
8. Model perlindungan hukum bagi korban perkosaan melalui *restorative justice* adalah suatu pendekatan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi



korban perkosaan dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga serta masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini menekankan pada upaya perbaikan hubungan antara korban dan pelaku yang tidak baik akibat perkosaan. Memberikan tanggungjawab kepada pelaku untuk memperbaiki segala dampak yang diakibatkan oleh perbuatannya.

9. Peraturan Internal Kepolisian adalah Peraturan Kepolisian, Peraturan Kapolri dan Surat Edaran Kapolri terkait penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif.
10. Kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
11. Restitusi adalah upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian karena perkosaan. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk tanggungjawab dan syarat dilakukannya kesepakatan perdamaian dan pencabutan laporan.
12. Kompensasi pemberian dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan, dana tersebut merupakan dana yang bersumber dari pihak yang tidak terkait dengan kasus perkosaan baik dari pihak korban dan keluarga korban maupun pelaku dan keluarga pelaku. Kompensasi diberikan didasari atas kebutuhan-kebutuhan korban.



13. Perempuan adalah salah satu jenis kelamin manusia yang berlawanan dengan laki-laki, pihak yang menjadi korban perkosaan baik yang telah dewasa maupun yang masih berusia anak-anak.

